

**PENGHAPUSAN *DOWN PAYMENT* KETIKA TRANSAKSI  
JUAL BELI DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di *Showroom* Mobil Bekas di Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**Akhmad Kafa Masykuro Hablillah**

**(1917301029)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Akhmad Kafa Masykuro Hablillah

NIM : 1917301029

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PENGHAPUSAN *DOWN PAYMENT* KETIKA TRANSAKSI JUAL BELI DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di *Showroom Mobil Bekas di Purwokerto*)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Akhmad Kafa Masykuro Hablillah

NIM. 1917301029


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Penghapusan Down Payment Ketika Transaksi Jual Beli Dibatalkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Showroom Mobil Bekas Di Purwokerto**


Yang disusun oleh **Akhmad Kafa Masykuro Hablillah** (NIM. 1917301029) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2023

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Akhmad Kafa Masykuro Hablillah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Akhmad Kafa Masykuro Hablillah  
NIM : 1917301029  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **PENGHAPUSAN *DOWN PAYMENT* KETIKA  
TRANSAKSI JUAL BELI DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di *Showroom* Mobil Bekas di  
Purwokerto)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 1975122400501 1 001

**PENGHAPUSAN *DOWN PAYMENT* KETIKA TRANSAKSI JUAL BELI  
DIBATALKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di *Showroom* Mobil Bekas di Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Akhmad Kafa Masykuro Hablillah**

**NIM. 1917301029**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

*Down payment* (DP) merupakan sejumlah uang yang dibayarkan di muka dari pihak pembeli kepada pihak penjual terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian atau tanda keseriusan pembeli dalam melakukan sebuah transaksi. Dalam Islam DP dikenal dengan istilah *bai' al-'urbūn* yang artinya pembayaran awal dengan tujuan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli. Dalam jual beli mobil bekas di Purwokerto dengan menggunakan sistem kredit, pembeli harus membayar DP sesuai dengan kesepakatan antara pihak *showroom* dan pihak konsumen, namun secara umum pihak *showroom* memberikan penawaran untuk membayarkan uang muka sebesar sebesar 20% - 30% dari harga unit mobil. Dalam beberapa kasus pihak *showroom* tidak berkenan mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan pihak pembeli ketika transaksi dibatalkan dengan beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana mekanisme penghapusan *down payment* ketika transaksi dibatalkan yang terjadi di *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti, Sedangkan data sekunder diambil dari buku, hasil penelitian lain, dan artikel. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun metode analisis data menggunakan metode deduktif yaitu melihat permasalahan dari yang umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang muka atau *down payment* dalam transaksi jual beli antara konsumen dan *showroom* mobil bekas yang transaksinya dibatalkan secara sepihak oleh pembeli, dijadikan sebagai ganti rugi riil atau kompensasi dari pembatalan jual beli tersebut. Penghapusan *down payment* tersebut dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan selain karena sebagai bentuk ganti rugi, juga merupakan sebuah perjanjian yang diketahui dan disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi.

**Kata Kunci : *Down payment*, Pembatalan Transaksi, Hukum Ekonomi Syariah**

## MOTTO

حَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

الْعَرَر	Ditulis	<i>Al-Garar</i>
----------	---------	-----------------

### 2. Vokal Panjang

Fathah + Ya sukun	Ditulis	$\bar{a}$
الْبَيْع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
Kasrah + Ya sukun	Ditulis	$\bar{i}$
صِيغَةَ	Ditulis	<i>Sīgat</i>
Dhamah + wawu sukun	Ditulis	$\bar{u}$
مَعْقُودَ عَلَيْهِ	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>

### 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

شَرَعَ	Ditulis	<i>Syara'</i>
--------	---------	---------------

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

الْبَيْع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>
مَعْقُودَ عَلَيْهِ	Ditulis	<i>Ma'qūd 'alaih</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

## D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

الْبَيْع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
الْعَرَار	Ditulis	<i>Al-Garar</i>

### E. Kata Sandang Alif dan Lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْبَيْع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>
العربون	Ditulis	<i>Al-'Urbūn</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

السنة	Ditulis	<i>As-Sunnah</i>
الرِّبَا	Ditulis	<i>Ar-Riba</i>
التجارة	Ditulis	<i>At-Tijārah</i>

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UANG MUKA DALAM JUAL BELI.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
C. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	29
D. Jual Beli yang Diperselisihkan.....	37
E. Hikmah Pensyariatan Jual Beli .....	46
F. Pengertian dan Ketentuan Uang Muka Menurut Para Ulama.....	48
G. Syarat dan Rukun Uang Muka .....	56
H. Konsekuensi Pembatalan Akad terhadap Uang Muka dan Para Pihak .....	58
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	63

B. Pendekatan Penelitian .....	64
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	65
D. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	65
E. Sumber Data.....	66
F. Metode Pengumpulan Data.....	67
G. Teknik Analisis Data.....	68
<b>BAB IV : ANALISIS PENGHAPUSAN DOWN PAYMENT KETIKA TRANSASKI JUAL BELI DIBATALKAN STUDI KASUS DI SHOWROOM MOBIL BEKAS DI PURWOKERTO .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	70
B. Praktik Penghapusan <i>Down payment</i> Ketika Transaksi Dibatalkan pada <i>Showroom</i> Mobil Bekas di Purwokerto.....	72
C. Analisis Praktik Penghapusan <i>Down payment</i> Ketika Transaksi Dibatalkan pada <i>Showroom</i> Mobil Bekas di Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	78
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>25</b>

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Bapak Tamzis dan Ibu Ani Mashlalah yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi putranya, dan senantiasa mendorong ke arah yang lebih baik.
2. Kakakku Mba Lu'lu'i Nisaa dan Mas Galih Anggoro beserta putri kecil mereka Ghaita Faza Kalila yang juga menjadi penyemangatku menyelesaikan masa studi ini.
3. Adiku Muzaki Fatah, yang turut serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi peneliti.
4. Abuya K.H M. Toha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto beserta Dzuriyyah, yang menjadi orangtua secara ruhaniyyah bagi peneliti.
5. Abah K.H M. Musytamil Al-Hafidz dan Ibu Nyai Luthfiyah Al-Hafidzoh Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Amin Bantarsari yang juga merupakan orangtua peneliti.
6. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran, kritikan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah terutama kamar pengurus dan kamar Al-Munawwir, yang menjadi rumah kedua dalam proses menuntut ilmu bagi peneliti.
8. Teman-teman Kelas Hukum Ekonomi Syariah A (HES-A) Angkatan tahun 2019 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta kenangan selama proses belajar di kampus ini.
9. Rekan kepengurusan Komunitas Generasi Baru Indonesia Purwokerto (Genbi Purwokerto) yang selama dua periode ini memberikan banyak pengalaman organisasi dan kenyamanan kekeluargaan.
10. Rekan kepengurusan Lembaga Mahasiswa Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) yang telah berbagi pengalaman dan belajar bersama.
11. Rekan kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Seni Islam (UKM PIQSI) yang telah berbagi pengalaman dan belajar bersama
12. Teman-Teman kelompok PPL PA Cilacap Periode I Tahun 2022 dan Teman-Teman KKN Kolaborasi Nusantara 2022 Posko Kampung Kukup Provinsi Papua dari PTKN seluruh Indonesia yang memberikan pengalaman luar biasa dan tidak terlupakan.
13. Seluruh Dosen-Dosen dan Asatidz Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang telah memberikan ilmu yang semoga manfaat dan barokah.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'akamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan kebaikan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Peneliti menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak mencurahkan waktu dan ilmu untuk membimbing peneliti dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Para informan yang telah membantu peneliti melengkapi data guna kelengkapan skripsi peneliti.

Purwokerto, 15 April 2023  
Penulis,



**Akhmad Kafa Masykuro H.**  
**NIM. 1917301029**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 3 : Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif

Lampiran 6 : Sertifikat KKN

Lampiran 7 : Sertifikat PPL

Lampiran 8 : Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 11 : Riwayat Hidup Peneliti



## DAFTAR SINGKATAN

DP : *Down payment*

Dkk : dan kawan-kawan

Hlm : Halaman

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KUH : Kitab Undang-undang Hukum

QS : Qur'an Surat

Terj. : Terjemah

Tn : Tanpa Nama

UIN : Universitas Islam Negeri



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup saling berdampingan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup di masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha tersebut. Hendaknya sebagai makhluk sosial manusia harus memperhatikan berbagai etika dalam usaha memenuhi kebutuhannya tersebut, terutama bagi seorang muslim hendaknya harus memahami tentang ketentuan berbagai akad dalam bermuamalah.

Muamalah dalam Islam memiliki posisi dan peran yang amat signifikan dikarenakan merupakan sebuah bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Muamalah dalam islam memiliki beberapa karakteristik.

Karakter ekonomi islam atau muamalah antara lain ialah sebagai berikut: (1) bersumber dari Allah SWT; (2) mempunyai tujuan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.11.

ketuhanan; (3) integrasi antara hal yang statis dan yang menerima perubahan; (4) modernisasi antara materi dan immateri; (5) modernisasi antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif; (6) kontekstual; (7) alamiah.<sup>2</sup>

Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Islam memberikan panduan yang dinamis dan jelas terhadap semua aspek kehidupan yang diperukan semua manusia, termasuk dalam kegiatan transaksi bermuamalah, apakah praktiknya dalam kegiatan yang dijalankan bertentangan dengan syariat Islam atau sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain di dalam bermasyarakat juga diatur agar tidak terjadi hal yang saling merugikan, harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena hal tersebut, hendaknya setiap praktik kegiatan muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiyayaan serta unsur-unsur penipuan.

Tata kehidupan itu perlu diatur sesuai dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran Islam, agar mereka itu merasakan ketentraman atau terhindar dari kesengsaraan yang disebabkan karena perbuatan manusia,

---

<sup>2</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 13.

baik berupa tuntutan atau pilihan. Tuntutan itu bisa berupa pemenuhan janji yang apabila janji itu tidak dilaksanakan ia akan dikenai hukuman atau ganti rugi sebagai wujud dari kelalaiannya. Yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya terhadap perbuatan manusia.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Hukum yang didasarkan kepada suatu pemikiran filsafat dan juga nilai-nilai yang tertanam dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat haruslah dijunjung tinggi dan dijadikan moral landasan kehidupan oleh masyarakat tersebut, dimana hukum telah disepakati keberlakuannya. Berlaku bagi masyarakat muslim yang menganut Agama Islam, hukum tersebut diharapkan dan dipandang mampu untuk memenuhi rasa keadilan di antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah lain merupakan Hukum Islam itu sendiri. Namun demikian, pandangan dan pemahaman masyarakat muslim mengenai Hukum Islam itu sendiri sangatlah beragam dan variatif.<sup>3</sup>

Dapat ditarik pemahaman bahwasannya ekonomi yang bernafaskan Hukum Islam adalah ekonomi yang berisikan segala bentuk perilaku manusia dalam usahannya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya dengan tujuan memperoleh *fallah*, yaitu kesempurnaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat dan merupakan konsekuensi logis dari

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 17.

implementasi ajaran Islam secara *kaffah* atau menyeluruh dalam aspek kehidupan bermasyarakat. *Fallah* sendiri dapat terwujud apabila telah terpenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kehidupan manusia secara menyeluruh dan seimbang sehingga terciptalah sebuah *mashlahah*.<sup>4</sup>

*Mashlahah* merupakan segala bentuk aspek keadilan, baik yang berbentuk material maupun non material, yang mampu mengangkat harkat martabat kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dimata Allah SWT. *Mashlahah* juga merupakan dasar bagi kehidupan manusia yang mencakup lima hal, yaitu urtsan agama, jiwa, intelektual, keturunan dan kehormatan, serta material atau harta.

Dalam bertransaksi yang sesuai dengan Syariat ajaran Islam kaidah paling dasar dan paling utama yang dapat dijadikan landasan kegiatan bermuamalah yang sangat terkenal dikalngan ahli fikih dan telah disepakati oleh para imam mazhab adalah :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلِيٍّ تَحْرِمُهَا

Artinya: “hukum asal menetapkan syarat dalam mua`malah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>5</sup>

Terdapat berbagai jalan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah dengan jalan jual beli. Jual beli merupakan sebuah

---

<sup>4</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maulidi*, hlm.04.

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.130.

bentuk interaksi antar individu, guna memenuhi dan mempertahankan eksistensinya sebagai manusia dengan berbagai cara dan ketentuan.

Dalam prakteknya, jual beli yang terjadi di dalam masyarakat sangatlah bervariasi bentuknya. Ada jual beli yang dilaksanakan secara tunai atau langsung, yang berarti pembelian yang pembayarannya dilakukan seketika itu dan pada waktu itu juga. Ada juga kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara kredit, yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan jangka waktu dan besaran setiap pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara diatas ada juga jual beli yang dilakukan dengan sistem uang muka atau DP, yaitu dimana jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembayaran sebagian biaya dibayarkan di awal dan kekurangannya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh keduanya, apabila dari pihak pembeli tidak dapat melunasi sesuai waktu yang telah disepakati di awal maka barang tersebut akan menjadi milik sang penjual, dan uang yang dibayarkan di awal tidak dapat ditarik kembali.<sup>6</sup>

Boleh jadi pula suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Ini tercermin dalam pembayaran apa yang dalam hukum

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71-73.

Islam dinamakan *'urbu n̄* (semacam uang panjar/ cekram). Di kalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern *'urbu n̄* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Juhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *'urbu n̄* tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab Hambali termasuk peletak gagasan mazhab ini, yaitu Imam Ahmad sendiri memandang *'urbu n̄* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam berpendapat dengan mengatakan mengambil pandangan fukaha Hambali dan menerima *'urbun* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Menurut pemahaman fikih Mazhab as-Syafi'i ialah melarang jual beli dengan sistem uang muka atau panjar, di lain pendapat bahwa mereka berargumentasi jual-beli ini adalah karena ia termasuk memakan harta orang lain secara batil, terdapat gharar di dalamnya, dan terdapat dua syarat yang fasad, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai. Hal ini juga merupakan *khiyar* yang majhul, karena ia mensyaratkan pengembalian barang tanpa menyebutkan batas waktu. Sedangkan pemahaman fikih al-Hanbali membolehkan secara tegas di jelaskan dalam kitab pengikut Imam al-Hanbali.

Jual beli yang dilakukan dengan bentuk perjanjian uang muka atau *down payment* apabila barang sudah di sepakati dalam transaksi

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 347.

dikembalikan kepada pihak penjual, maka uang muka atau *down payment* tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak penjual dan bernilai sebagai hibah. terkait perbedaan pandangan dari kedua pendapat bahwa jumhurul ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan dengan pemberian uang muka atau *down payment* itu tidaklah sah dan terlarang, sedangkan dari kalangan Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai *'urbu n̄* ini dihukumi fasid dan selain pendapat keduanya diatas, adapula yang berpendapat bahwa hukumnya batil.

Pendapat yang menyatakan jual beli dengan uang muka diperbolehkan. Inilah pendapat Madzhab Hambali. Dan diriwayatkan tentang bolehnya jual beli menggunakan uang muka atau *down payment* dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib dan Muhammad bin Sirin. al-Khathabi mengatakan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga telah diriwayatkan dari Umar.

Pendapat yang mengatakan membolehkan dikalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hambali. Menurutnya *bai' Al-'urbu n̄* hukumnya boleh, menurut ulama hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).

Imam Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, “Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar Radhiyallahu ‘anhu, yaitu tentang kebolehnya”. Imam Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan)

hadist larangan jual-beli ini, karena (riwayat hadisnya) telah terputus. Hadis Amru bin Syuaib adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli menggunakan cara ini.

Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang telah menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan barang yang telah dibayarkan uang mukanya. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah.

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.”

Jawabannya: Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama“. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak dilakukan dengan sempurna.<sup>8</sup>

Sebenarnya mengambil uang muka yang telah diberikan oleh pembeli bila jual beli tidak dilanjutkan hukumnya boleh. Seperti yang

---

<sup>8</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing 2008) hlm.318.

dikemukakan oleh Majid Abu Rukhyah dalam Kitab *Hukum Al-'urbu n̄ fi Islam* sebagaimana yang dikutip oleh Abu Hisam Al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara memberikan panjar adalah diperbolehkan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabillah kaitannya dengan hukum jual beli dengan sistem panjar atau *down payment* adalah pendapat yang lebih diutamakan. Menurut Majid Abu Rukhyah, mengembalikan uang muka apabila pembeli tidak jadi membeli barang adalah termasuk dalam *iqalah* yang hukumnya adalah Sunnah bagi orang yang menyesal baik dari pihak penjual maupun pembeli.<sup>9</sup>

Melihat situasi di zaman sekarang yang menunjukkan semakin majunya peradaban seiring dengan semakin canggihnya teknologi yang digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk jual beli, di mana ketika kita melakukan transaksi pembelian sebuah barang atau jasa maka kita akan membayar sebagian terlebih dahulu di muka dengan cara transfer atau metode lainnya dan baru dapat menggunakan jasa atau barang tersebut ketika telah menyelesaikan pembayaran dan apabila kita tidak mampu untuk melunasi sejumlah nominal yang telah ditentukan maka uang yang telah dibayarkan diawal tidak dapat diminta atau ditarik kembali sebagai konsekuensi karena tidak mampu untuk melunasi dan dianggap tidak jadi untuk membelinya dan hal tersebut sudah berlaku secara umum di masyarakat.

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 213.

Dilihat dari manfaatnya, *down payment* ditunjukkan untuk memastikan i'tikad baik dan memastikan kemampuan pembeli dalam memenuhi kewajibannya kepada penjual. Dengan demikian akan terpenuhi hak dan kewajiban antara pihak pembeli dan penjual.

Setelah sedikit mengulas tentang beberapa sistem jual beli di atas suatu topik atau bahasan yang sangat menarik untuk didalami dan dikaji utamanya terkait sistem jual beli adalah jual beli yang menggunakan sistem uang muka (*down of payment*) dimana jual beli tersebut dilakukan dengan memberikan sejumlah uang di muka yang besarnya sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kekurangannya akan dibayarkan di kemudian hari yang juga sudah ditentukan waktunya dengan tujuan untuk tanda jadi, persekot dan panjar. Uang muka (*down of payment*) dalam istilah fikih dikenal dengan istilah '*urbūn*'. Yang jika diterjemahkan kata '*urbūn*' memiliki arti meminjamkan atau memajukan dalam Bahasa Arab. Secara etimologis '*urbūn*' berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.<sup>10</sup>

Selain itu kata '*urbūn*' juga memiliki makna lain yaitu seseorang yang membeli barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada penjual sebagian dari harga keseluruhan sebagai jaminan kepada penjual, dengan catatan apabila jual beli atau pembayaran antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayarkan akan terhitung sebagai harga

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2016), hlm.30.

barang. Akan tetapi, jika jual beli tersebut tidak sempurna atau dibatalkan, maka uang muka atau panjar tersebut secara mutlak menjadi milik penjual dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>11</sup>

Disyaratkan bagi setiap muslim yang bekerja untuk mencari penghasilan dengan jalan apapun, baik itu dengan jalan jual-beli atau jalan lainnya wajib untuk mengetahui ilmunya agar kegiatan bermuamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Diriwayakan bahwa Umar R.A pernah berkeliling di pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata, “Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang-orang yang paham akan agama. Apabila tidak maka akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki. Banyak diantara kaum muslimin yang tidak paham akan hal ini dan mengabaikan ilmu muamalah dan serta tidak menganggap penting bagian ini. Mereka tidak peduli jika harus memakan harta yang haram, asal mereka memperoleh harta yang banyak serta penghasilan yang berlipat hal ini tidaklah menjadi sebuah masalah.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dalam sistem tata ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan dua hal yang menjadi unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta tertulis dalam sumber-sumber klasik (*turats*) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 131.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Terj. Mujahidin Muhayyan (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 32-33.

moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia agar saling menjalin kerja sama, tolong-menolong, dan menjauhi sikap iri, dengki, dan dendam.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menjadi dasar peneliti untuk menganalisis terkait uang muka yang tidak dikembalikan ketika sebuah transaksi tidak sempurna atau dibatalkan yang berlaku secara umum di masyarakat, dengan melihat berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Peneliti akan melakukan pembahasan dan penelitian skripsi yang berjudul **“Penghapusan *Down payment* Ketika Transaksi Jual Beli Dibatalkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di *Showroom* Mobil Bekas di Purwokerto)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan atau hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup sesama manusia dalam bermasyarakat berkenaan dengan hak milik beserta hak-hak

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Depok: Gema Insani, 2021), hlm. 35.

penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum Islam yang berdasar pada sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', Qiyas.<sup>14</sup>

Selanjutnya yang dimaksudkan dari hukum ekonomi syariah adalah sebuah metode atau jalan yang dipakai guna mencari dan menemukan hukum tentang praktik pembayaran *down of payment* atau uang muka ketika melakukan transaksi pembelian mobil bekas di Kota Purwokerto yang tidak dikembalikan ketika transaksi dibatalkan oleh pelaku usaha, hal tersebut akan diketahui terkait diperbolehkan atau tidaknya dalam hukum ekonomi syariah.

## 2. *Down of Payment*

Uang muka dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *al- 'urbūn* yang berarti pembeli memberika panjar atau uang di muka (DP). Hal tersebut bertujuan agar barang yang sudah dibayarkan uang mukanya tidak diminati oleh orang lain.<sup>15</sup> Adapun arti secara terminologi merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan di awal oleh seorang pembeli barang ke pihak penjual. Bila akad itu berjalan sampai akhir, maka uang muka tersebut masuk ke dalam harga barang yang dibeli, namun jika transaksi dibatalkan maka akan menjadi kepemilikan si penjual.<sup>16</sup>

## 3. Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *al-bai'*, secara

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenanda Media, 2016), hlm.5-6

<sup>15</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207.

<sup>16</sup> Abdullah Al-Muhsin dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 83.

bahasa kata *al-bai'* memiliki tiga termin ma'na yaitu : tukar-menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut. Sedangkan secara terminologi (istilah) kata *al-bai'* didefinisikan oleh para ulama dengan pengertian tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang dibolehkan oleh syariat yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan.<sup>17</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktek penghapusan *down payment* ketika transaksi jual beli pada *showroom* mobil bekas di Purwokerto dibatalkan ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penghapusan *down payment* ketika transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* mobil bekas di Purwokerto dibatalkan ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dalam menyikapi perilaku para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah para penjual mobil di Kota Purwokerto yang cenderung mengambil keuntungan dengan tidak

---

<sup>17</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 267-268.

mengembalikan uang muka yang dibayarkan oleh para konsumennya ketika transaksi pembelian tersebut dibatalkan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih penjelasan dan pemahaman tentang perilaku para pelaku usaha yang tidak mengembalikan uang muka atau biaya bayar yang sudah dibayarkan oleh konsumen ketika membatalkan sebuah akad jual beli, sehingga dapat diambil jalan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak merugikan pihak lain.

### b. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam kesadarannya bertransaksi dan dalam melakukan kegiatan bermuamalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam menunjang kelangsungan hidupnya baik yang dilakukan secara langsung atau luring atau bahkan yang secara daring atau melalui media digital harus didasari kejujuran yang dalam hal ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah serta etika bisnis dan ekonomi Islam utamanya bagi seorang muslim agar tercipta keridhoan dari semua pihak dan mendapat berkah dari Allah SWT utamanya, dan juga menjaga hak pribadi lain yang menyebabkan sikap saling rela dan ikhlas.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan-gagasan dan konsep-konsep penelitian yang dapat bersumber dari gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang dikenal juga sebagai literasi atau pustaka. Literatur atau bahan pustaka ini kemudian peneliti jadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitain, adanya kajian pustaka sendiri bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebuah penelitian dengan penelitian terdahulu dan menghindari plagiarism. Selain itu, kajian pustaka digunakan untuk menunjukkan pentingnya permasalahan dalam penelitian, untuk membantu mempersempit fokus permasalahan dan untuk menunjukkan konsep teoritis umum dan variabel operasional penelitian lain, dimana penelitian ini berfokus dan dibatasi dalam pembahasan perikatan perjanjian jual beli dua pihak yang dalam hali ini adalah pembeli dan penjual atau *showroom* mobil bekas yang ada di Purwokerto yang dalam transaksinya menggunakan sistem uang muka yang nantinya jika transaksi dibatalkan maka akan berakibat penghapusan uang muka yang telah dibayarkan yang diselaraskan dengan teori dalam Fikih Muamalah atau hukum ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan jual beli menggunakan sistem uang muka atau *bai al 'urbun*. Dalam penelitian kali ini berikut beberapa penelitian terlebih dahulu yang peneliti jadikan acuan penelitian ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Setopanggalih Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa". Hasil penelitian ini adalah Praktik penerapan sistem uang muka (DP) di Mukti Ayu Group merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pemilik boleh meminta uang pembayaran yakni uang muka sebagai tanda jadi. Hal ini dilakukan ketika ijab dan qobul untuk mengikat penyewa agar tidak berpaling ke penyewa lain. Jika penyewa membatalkan persewaan tersebut maka uang muka akan hangus/hilang. Sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemilik dengan penyewa pada saat melakukan transaksi, penyewa bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi berdasarkan paket yang dipilih. Jika penyewa membatalkan persewaan maka uang muka menjadi milik pemilik persewaan alat pesta. Meskipun uang muka belum dipakai pemilik untuk apa-apa, sistem sewa menyewa di Mukti Ayu Group tidak sah dalam hukum Islam dan juga golongan ulama berpendapat menurut Hanafiyah, Malakiyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli urbun hukumnya fasid (rusak), namun akad transaksinya tidak batal karena dalam jual - beli seperti ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya.<sup>18</sup> Yang menjadi pembeda antara penelitian

---

<sup>18</sup> Setopanggalih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa (Studi Kasus Di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

tersebut adalah perbedaan perjanjian di awal transaksi antara kedua belah pihak.

Skripsi karya Sisna Febriyani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran dalam Jual beli Kredit (Studi di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui praktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik di toko elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghapusan uang muka tersebut.<sup>19</sup> Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian adalah perbedaan yang menyebabkan penghapusan uang muka dalam dua penelitian tersebut, jika penelitian tersebut penghapusan uang muka karena keterlambatan pembayaran ciclan dalam jual beli kredit, penelitian ini menguraikan penyebab penghapusan uang muka-nya dikarenakan pembatalan transaksi diantara kedua belah pihak tersebut.

Pembahasan mengenai tema yang peneliti angkat dalam penelitian ini belum banyak dibahas dalam tulisan tulisan lain, dalam penelitian ini peneliti ingin mengangkat sebuah perilaku dari para pelaku usaha yang

---

<sup>19</sup> Sisna Febriyani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran dalam Jual beli Kredit (Studi di Toko Elektronik Sony Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2022).

dalam hal ini peneliti kaji adalah penjual mobil bekas di Kota Purwokerto yang mensyaratkan memberikan pembayaran di muka sebelum melakukan transaksi dengan tujuan uang muka tersebut adalah sebagai tanda jadi pembelian, agar barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Akibatnya dalam perjanjian tersebut yaitu apabila salah satu pihak membatalkan transaksi maka uang muka menjadi pemilik usaha jual beli mobil tersebut.

Kemudian, pembeli yang telah memberikan uang muka dan ternyata tidak dapat melunasi mobil tersebut, maka uang muka yang telah dibayarkan diawal tidak dapat diminta kembali. Karena uang muka disini juga bertujuan sebagai batasan waktu tunggu agar pihak pembeli memiliki cukup waktu untuk melunasi sisa pembayarannya. Maka pihak yang batal membeli tidak bisa menuntut karena sudah menyetujui akad diawal perjanjian pembelian tersebut.

Dalam praktik bermuamalah seorang muslim hendaknya memperhatikan etika dan norma yang sesuai dengan ajaran Islam yang pada dasarnya telah membahas semua kebutuhan umat manusia tidak terkecuali hal muamalah ini. Dalam bukunya Norma dan Etika Ekonomi Islam Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwasannya Ekonomi Islam didasarkan kepada empat pilar, Yaitu : ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan, beliau menjelaskan bahwasannya Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, seorang muslim dalam menjalankan kegiatan bisnis dan ekonominya diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya, namun dilain sisi ada hal yang tidak boleh dilakukan seorang muslim yaitu terkait dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya hanya dengan keinginannya, namun juga harus dilandasi dengan budi akhlak dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.<sup>20</sup>

Sebagai gambaran adanya uang muka atau uang panjar dalam transaksi jual beli mobil bekas di Kota Purwokerto ini adalah sebagai i'tikad baik dan keseriusan pihak pembeli dalam melakukan transaksi dan agar barang yang sudah dibayarkan panjarnya tidak dapat dibeli oleh orang lain guna menjaga hak-hak antara penjual dan pembeli.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini disistematikan dan disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab Pertama berupa pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, melalui data Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Operasional dan definisi konseptual, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai pandangan umum tentang jual beli dengan menggunakan sistem uang muka atau *down*

---

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Depok: Gema Insani, 2021), hlm. 35.

*payment* dalam tinjauan Hukum Islam. Dalam bab ini peneliti menguraikan Tinjauan Umum Tentang jual beli, mulai dari pengertian dan Landasan Hukum jual beli, Karakteristik dan Prinsip-Prinsip jual beli, Macam-Macam jual beli, Fungsi dan Manfaat jual beli, selain dibahas terkait jual beli di bab ini juga dikemukakan penjelasan terkait jual beli yang menggunakan sistem uang muka atau *down payment* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem tersebut.

Bab tiga berisi metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian karya tulis ini, didalamnya juga memuat beberapa pendekatan yang digunakan guna mengumpulkan data-data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian ini, dan juga berisi gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian fakta dari data penelitian.

Bab empat merupakan inti dari pembahasan penelitian yang peneliti teliti dalam skripsi, bab ini berisi tentang prosedur penghapusan uang muka oleh pihak penjual, yang dalam penelitian ini adalah *showroom* mobil bekas di Purwokerto dan juga menguraikan analisis terhadap uang muka yang tidak dikembalikan ketika transaksi dibatalkan perspektif hukum Islam.

Bab lima merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dari uraian materi pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk beberapa pihak setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UANG MUKA DALAM JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang lazim dilakukan oleh masyarakat, karena didalamnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka mereka cenderung tidak bisa terbebas dari akad ini. Pengertian dari jual beli adalah sebuah proses tukar menukar kebutuhan antara dua pihak, baik tukar menukar barang dengan barang maupun barang dengan uang. Adapun beberapa ahli telah mendefinisikan terkait akad jual beli sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Hanafiyyah mendefinisikan jual beli dengan pengertian tukar menukar *mal* (barang atau harta) dengan *mal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang bernilai secara fungsi dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'atha* (tanpa ijab qabul).
- b. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan menukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>21</sup>
- c. Sedangkan menurut Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni memberikan definisi tentang jual beli yaitu sebuah transaksi tukar

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Terj. Mujahidin Muhayyan (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 32-33.

menukar suatu komoditi atau barang dengan tujuan untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>22</sup>

- d. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya dengan memberikan secara tetap.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian perikatan antara dua pihak atau lebih untuk tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh *syara'*.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, asas konsensualisme dalam hukum Islam dikenal dengan asas *al-ridhaiyyah* (kerelaan/sukarela). Dasar asas ini terdapat dalam kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian), yang mana hal ini jelaskan dalam Al-Quran ayat An-Nisa' (4): 29.

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan haruslah dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak tanpa harus melalui suatu formalitas tertentu. Dalam hukum

---

<sup>22</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdīsī al-Hanbali, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Jilid 3, ed.3, (Riyadh: Dar 'Alam al Kutub, 1997), hlm. 559.

<sup>23</sup> Syeh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2018), hlm. 143.

<sup>24</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015),Hlm. 140.

Islam. Secara umum, suatu perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka sama halnya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*).

Sukarela merupakan salah satu rukun yang mesti dipenuhi dalam setiap transaksi. Urusan kerelaan terkait dengan hati, maka untuk mengetahui kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, harus ditunjukkan dengan bentuk *sigah* (ungkapan) ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan (baik melalui perkataan maupun perbuatan) untuk melaksanakan suatu transaksi/akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau setuju (baik melalui perkataan maupun perbuatan) untuk melakukan suatu transaksi/akad.

Suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak atas dasar sukarela dianggap sah dan mengikat. Dengan demikian asas *al-ridhoiyyah* (konsensualisme) menjadi penting. Ulama fikih menyatakan bahwa “*ridha* itu adalah tuannya akad”. Artinya, keabsahan akad bergantung pada ke-*ridha*-an para pihak yang berakad. Oleh sebab itu, apabila suatu akad dilakukan dengan terpaksa (*ikrah*), atau di bawah tekanan atau ancaman, maka akad tersebut dianggap tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa asas konsensualisme merupakan unsur penting dalam perjanjian. Asas konsensualisme yang diatur dalam hukum positif sejalan dengan asas *al-ridhaiyyah* yang diatur dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Quran.

Keduanya menekankan pentingnya eksistensi kerelaan/konsensualisme dalam perjanjian. Berdasarkan kerelaan, perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak menjadi sah dan mengikat. Namun sebaliknya, jika dilakukan berdasarkan paksaan atau ancaman maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah (*bathil*).

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli atau *al bai'* merupakan sebuah akad yang diperbolehkan guna mengalihkan hak kepemilikan barang dari pihak satu ke pihak lainnya dengan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, hal ini didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam sumber hukum islam, baik berupa Al-Qur'an, Hadis maupun sumber hukum lainnya, berikut beberapa sumber hukum tentang kebolehan dari akad jual beli ini :

### 1. Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama bagi menggali hukum islam, yang secara umum berisi dasar-dasar berbagai hukum, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan, tidak luput dari pembahasan yang ada didalam Al-Qur'an juga membahas tentang kebolehan transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 275, yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُقَوْمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>25</sup>

Ayat diatas secara umum mengabarkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan memenuhi segala unsur yang menjadikan transaksi tersebut sah dengan cara memenuhi segala syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam artian bahwa transaksi jual beli sudah jelas kebolehan. Kebolehan ini bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesusahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang menunjang manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia dengan terpenuhinya segala kebutuhannya.

Pada ayat diatas jelas ditekankan ada pengecualian transaksi ekonomi yang diperbolehkan yaitu jual beli dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun transaksi jual beli dan mengecualikan riba. Riba adalah menambahkan atau mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang melakukan tindakan riba, yaitu orang-orang yang bertransaksi dengan

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

jalan ini, baik dalam memberi atau mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang diberdirikan oleh setan, sehingga orang tersebut tidak dapat menentukan arah dikarenakan oleh sentuhan setan tadi. Orang-orang yang melakukan praktik riba dalam kehidupannya akan merasakan situasi yang gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidak pastian, dikarenakan pikiran mereka selalu tertuju dan dipenuhi materi dan keinginan untuk menambahnya.<sup>26</sup> Hal ini yang menjadikan praktik riba tidak diperbolehkan karena banyak mengandung mudharat bagi kehidupan manusia dan merugikan pihak lain.

## 2. As-Sunnah

Sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah as-Sunnah atau Hadits. Sunnah merupakan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Adapun beberapa Hadis yang menjelaskan tentang ketentuan dan kebolehan jual beli adalah seperti berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ  
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Hlm. 588.

<sup>27</sup> Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Hlm. 303.

Hadits diatas menjelaskan jual beli yang sah atau yang benar, dimana jual beli tersebut memenuhi segala syarat dan rukunnya serta tidak terdapat atau tidak ditemukan sesuatu yang menyebabkan akan tersebut rusak atau tidak sah seperti halnya kecurangan.

إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

Sedangkan hadits diatas mensyariatkan bahwa sebuah transaksi jual beli harus didasarkan kerelaan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Sehingga kedua belah pihak terpenuhi hak dan kewajibannya dalam jual beli dan tidak merasa dirugikan.

### 3. Ijma'

Sumber hukum islam yang digunakan selanjutnya setelah al-Qur'an dan as-Sunnah adalah Ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu zaman tertentu terhadap masalah hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan bersandar kepada dalil-dalil yang ada, sedangkan kehujjahan dari ijma' sendiri termuat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”

Ulama sendiri telah sepakat bahwasannya transaksi jual beli hukumnya diperbolehkan karena ketidakmampuan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dan ikut campur manusia lainnya. Namun demikian, kepemilikan barang tersebut dapat beralih dari satu pihak ke pihak lainnya dengan jalan menggantinya dengan barang yang lain, atau sejumlah barang yang telah disepakati antara pihak yang melakukan transaksi tersebut.<sup>28</sup> Mengacu pada beberapa ayat, hadis, para ulama telah bersepakat atas kebolehan jual beli (mubah). Namun pada beberapa kondisi transaksi jual beli dapat berpindah status hukum menjadi, sunah, makruh, haram, dan wajib.<sup>29</sup> Tergantung bagaimana antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dalam melaksanakan setiap proses dari transaksi jual beli dan kondisi yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

### **C. Syarat dan Rukun Jual Beli**

Dalam hukum islam agar terbentuknya sebuah akad (perjanjian) yang didalamnya tentu saja ada akad jual beli ada dua hal yang mengikat dan harus dipenuhi agar suatu akad tersebut menjadi sah atau absah dan memiliki ketentuan hukum tetap yang menimbulkan akibat hukum bagi para

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

<sup>29</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.

pelaku akad yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli, yaitu rukun akad dan syarat akad.<sup>30</sup>

Tujuan dari transaksi jual beli adalah agar terpenuhinya kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut yang mengakibatkan munculnya sebuah akibat hukum dengan munculnya kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua hal tersebut harus didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam sumber hukum islam berupa al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Dengan adanya jual beli semua kebutuhan manusia akan dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang sesuai hukum dan syariat Agama Islam yang berlaku tanpa menimbulkan perasaan khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan syarat terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Adapun berikut syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli :

#### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sudah sah akadnya apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli secara umum ada tiga yaitu :

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 95.

sighat, orang yang berakad, dan objek akad.<sup>31</sup> Sedangkan Jumhur Ulama menetapkan dan berpendapat rukun akad jual beli ada empat, yaitu :

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafadz ijab dan kabul)
3. Barang yang dijual
4. Akad yaitu sebuah perikatan yang disepakati antara penjual dan pembeli yang berisikan ijab dan kabul

Mazhab Hanafi berpendapat dengan tegas bahwasannya rukun dari transaksi atau akad jual beli ialah hanya satu berupa ijab dan kabul. Mereka mendasarkan hal tersebut kepada prinsip dalam transaksi jual beli adalah kerelaan antara pihak yang bertransaksi untuk menukar barangnya.

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat dari jual beli ialah harus sesuai dan sejalan dengan rukun yang telah dikemukakan Jumhur Ulama diatas, adalah sebagai berikut :

### a. Syarat Pihak yang Berakad

Para ulama fikih telah sepakat mengenai beberapa syarat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang hendak melaksanakan sebuah akad jual beli, yaitu :

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

- Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *bālig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71-72.

- Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>33</sup>
- Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.<sup>34</sup>
- Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.<sup>35</sup>

b. Sighat (lafadz ijab dan kabul)

Sighat merupakan salah satu rukun akad yang terdiri dari ijab dan kabul yang berisi pernyataan kehendak antara para pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli sebagai simbolisme tercapainya sebuah kesepakatan.<sup>36</sup> Ijab merupakan perkataan penjual terhadap pembeli sebagai contoh dari ijab ini adalah saya menjual barang ini dengan harga sekian, sedangkan kabul adalah ungkapan yang berisi jawaban dari seorang pembeli yang berisi bentuk

---

<sup>33</sup> A. Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hulum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 456.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Terj. Mujahidin Muhayyan (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 32-33.

<sup>35</sup> Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 376.

<sup>36</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPF, 2009), hlm. 78.

penerimaan dari barang yang ditransaksikan dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>37</sup> Sedangkan sighat ini juga memiliki beberapa syarat agar menjadikannya sah, sebagai berikut :

- Tidak boleh ada yang menisahkan.
- Pembeli tidak boleh diam saja atau tidak memberikan reaksi setelah menyatakan ijab dan sebaliknya.
- Tidak diperkenankan adanya kata kata lain disela sela ijab dan kabul.<sup>38</sup>

Dalam permasalahan sighat (ijab dan kabul) para ulama fiqih terdapat beberapa perbedaan pendapat, diantaranya yaitu :

- Sahnya akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad dalam jual beli,sewa menyewa ijarah, hibah,nikah,dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan jumhur ulama.
- Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik *ba'i almu'athah*. Hal ini dikemukakan oleh imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i.
- Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan

---

<sup>37</sup> Syekh Muhammad Qasim al-Ghizzi, *Fat-hul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.73.

atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah.<sup>39</sup>

c. Objek Akad (Barang yang Diperjualbelikan)

Objek akad dalam transaksi jual beli merupakan benda atau barang yang ditransaksikan.<sup>40</sup> Objek akad juga memiliki beberapa yang harus terpenuhi agar transaksiknya dapat sah, yaitu :

- Suci yaitu tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing.
- Memberi manfaat menurut syara'.
- Tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.
- Tidak dibatasi waktunya.
- Dapat diserahterimakan dengan cepat atau lambat.
- Milik sendiri.
- Diketahui dengan jelas, baik berat, jumlah, maupun takaran.<sup>41</sup>

d. Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar ini dalam istilah fikih muamalah dikenal dengan nama *al-asman* dan *al-si'r*. menurut pendapat para ulama fiqih *al-*

<sup>39</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 23.

<sup>40</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 132.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.73.

*asman* memiliki penertian harga pasar yang lumrah berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* merupakan modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-saman*.<sup>42</sup> Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*almuqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>43</sup>

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat,

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.73.

<sup>43</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPF, 2009), hlm. 78.

pada hal-hal yang diperbolehkan dalam *syara'*, seperti jika seorang pembeli mensyaratkan rumah yang akan dibelinya harus sampai jatuh tempo tertentu, atau meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.

Kedua, syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak sejak awalnya, seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda”. Syarat ini dianggap rusak atau tidak sah, karena terjadi dua akad dalam sekali transaksi.

Persyaratan tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip ‘antaradin yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.<sup>44</sup>

#### **D. Jual Beli yang Diperselisihkan**

Dalam kehidupan manusia tentunya manusia selalu melakukan kegiatan muamalah dengan berbagai macam transaksi, namun dalam realitanya ada beberapa transaksi yang memunculkan adanya perbedaan

---

<sup>44</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Premamedia Group, 2015), hlm. 177.

persepsi tentang keabsahan akad tersebut, beberapa transaksi yang diperdebatkan itu memunculkan kontradiksi karena perbedaan persepsi dari para tokoh Fuqoha dan praktisi Hukum Islam, namun dalam beberapa kondisi terdapat nash syariah yang menyatakan dispensasi dari akad-akad yang diperdebatkan yang tidak lain hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk pengamalan keagamaan harus dapat menghilangkan kesusahan umat manusia, menghilangkan unsur yang memberatkan, dan hukum diterapkan secara bertahap dalam praktiknya, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 38 berikut :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ يَوَكَّانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”<sup>45</sup>

Berikut beberapa akad jual beli yang sampai saat ini diperdebatkan keabsahannya dikalangan ahli fikih karena beberapa alasan :

#### 1. *Bai` al-Tawarruq*

Menurut bahasa, *al-tawarruq* adalah bentuk masdar dari kata *tawarruqa* yang berarti daun memakan itu binatang. Kata *at-tawarruq* diartikan daun maksudnya adalah memperbanyak harta. Dengan

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Ahzab (33): 38.

demikian *at-tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.<sup>46</sup> sama dengan kata *ta'allum*, yang artinya mencari ilmu, belajar atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya.

Secara etimologi, *tawarruq* berasal dari bahasa arab , *al-waraq*, yang artinya daun. Menurut Ibnu Faris, *al-waraq* adalah harta, diqiyaskan kepada dedaunan sebatang pohon, karena sebatang pohon akan kelihatan usang dan menderita jika daunnya berguguran, seperti orang miskin.<sup>47</sup> Dalam kamus *Mu'jam al-Wasith*, *al-wariq*, dengan huruf ra baris bawah, berarti perak sudah di olah atau yang masih mentah.

Secara Terminologi, istilah *tawarruq* banyak terdapat dalam buku-buku fiqh Hanbali, mereka mendefinisikannya sebagai “ seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut secara cash kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.

Ibnu Taimiyah menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak

---

<sup>46</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 119.

<sup>47</sup> Abu al-Husain Ahmad Ibnu Fariz Zakaria, *Mu'jam Maqayis al- Lughah*, (Bairut: Darul Fikr, 1979), jilid6, hlm. 101.

ketiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Maka pemasalahannya ini disebut tawarruq karea orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat.<sup>48</sup>

Dapat diartikan mengartikan tawarruq sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika orang tersebut menjualnya kepada penjual pertama, maka hal tersebut menjadi tergolong transaksi terlarang yang disebut al- Inah.

## 2. *Bai' al-Wafa*

Secara leksikal, *Bai'ul Wafa`* terambil dari bahasa Arab dan tersusun dari dua kata yakni *al-Bai'u* dan *al-Wafa`*. *Al-Bai'u* biasa diartikan dengan jual, tapi biasa juga dimaknai dengan jual-beli, meskipun kata beli sendiri dalam Bahasa Arab memiliki sinonim tersendiri, yakni *al-Syiro`*. Sementara *al-Wafa`* berarti menyempurnakan, memenuhi, menepati, atau melunasi.

---

<sup>48</sup> Syaikhul Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah: al-Munawwir, 1465H-6004M), Jilid,29, hlm. 301-302.

Secara istilah, *Al-Bai'u Al-Wafa`* dalam teknis fikih biasa digunakan untuk menyebut akad jual beli yang dilaksanakan, di mana penjual atau pemilik barang yang dijual ketika melangsungkan transaksi penjualan itu tetap memelihara (jaminan) pengembalian barang yang dijual tersebut apabila ia menginginkan mengambil/membeli kembali barang tersebut selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan imbang harga yang kadang-kadang sama dengan harga pembelian semula atau bisa jadi juga berbeda dari harga tersebut. Baik ditetapkan syarat pengembalian barang itu di dalam akad secara langsung atau disebutkan di dalam surat yang dibuat begitu selesainya kesepakatan ketika penyerahan barang tersebut.

Akad ini disebut *Bai'ul Wafa`* karena di dalam akadnya terkandung janji yang akan dipenuhi, atau hutang yang akan dilunasi, penjual akan membeli kembali barang tersebut yang sekaligus melunasi hutangnya, sebaliknya si pembeli akan menjual kembali (mengembalikan) barang tersebut kepada penjual semula ketika uangnya dikembalikan. Sebagian fuqaha menyebutnya dengan jual beli *jaiiz*, mungkin didasarkan bahwa akad itu merupakan jual beli yang sah karena dibutuhkan demi melepaskan orang-orang dari riba sehingga pembeli merasa aman

memakan hasil usahanya, sebagian menyebutnya dengan *ba'i mu'amalah*, atau *bai' al-amanah*.<sup>49</sup>

### 3. *Bai' al-Urbun*

*Bai' al-'urbūn* yang berarti pembeli memberika panjar atau uang di muka (DP). Hal tersebut bertujuan agar barang yang sudah dibayarkan uang mukanya tidak diminati oleh orang lain.<sup>50</sup> Adapun arti secara terminologi merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan di awal oleh seorang pembeli barang ke pihak penjual. Bila akad itu berjalan sampai akhir, maka uang muka tersebut masuk ke dalam harga barang yang dibeli, namun jika transaksi dibatalkan maka akan menjadi kepemilikan si penjual.<sup>51</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa *bai' al-'urbūn* adalah jual beli yang diharamkan dan batal. Menurut Mazhab Hanafiyah, *bai' al-'urbūn* merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan dianggap batil atau tidak sah oleh sebagian ulama lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa :

هَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

“Nabi SAW melarang jual beli dengan persekot atau *bai' al-'urbūn*”<sup>52</sup>

<sup>49</sup> As'ari, “Bai'ul Wafa' (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)”, *Jurnal Islamika*, Vol.13, No 1, hlm. 77.

<sup>50</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207.

<sup>51</sup> Abdullah Al-Muhsin dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 83.

<sup>52</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah asy-Syukani, *Nailul Autar* (Mesir: Dar al-Hadis, tt), hlm. 157.

#### 4. *Bai' at-Tasqith*

*Bai' at-Tasqith* merupakan jual beli dengan sistem kredit yaitu jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual-beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara angsur Sesuai dengan kesepakatan, Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit yaitu jual beli kredit yaitu dimana barang diserahkan terimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian Berdasarkan kesepakatan.

Ulama dari empat mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini. Baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi titik namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akan, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit. Sebagai deskripsi untuk menjelaskan hal di hendak menjual motornya, ia menawarkannya kepada Aji” Aji berilahmotor ini kalau cash 50 juta kalau kredit selama 1 tahun 65 juta. “ kemudian Aji menjawab “Oke, aku beli dengan sistem kredit 65 juta dalam satu tahun maka transaksi semacam ini dibolehkan titik berbeda jika terjadi tawar-menawar atau transaksi yang tidak jelas. Misalnya

Andi "Siki belilah motorku ini kalau cash 50 juta kalau kredit selama 1 tahun 65 juta." kemudian Kiki menjawab "Oke aku beli".

Tanpa ada kejelasan, Apakah Kiki membeli secara cash atau kredit, maka transaksi semacam ini Batal, sementara menurut hanafiyah adalah pasid, transaksi yang mengandung dua akan sekaligus dan dilarang berdasarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menurut riwayat Abu Daud yang artinya barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi maka baginya harga yang murah-murah atau ia termasuk riba. Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan dengan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman rasul jual beli kredit dalam istilah fiqih muamalah kontemporer disebut *al bai' bi al-taqsih* titik model jual beli masyarakat Arab pada abad 7 tujuh masehi baru mengenal jual beli tangguh bayar titik belum sampai pada masa cara mengangsur pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, titik model ini dilakukan untuk menghindari riba. Seseorang membutuhkan modal seolah-olah menjual barang miliknya kepada orang lain dan membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih tinggi dibanding saat menjual, karena pembayarannya tunda, persoalan akademis yang muncul dari praktek jual beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat di pasar secara kontan dan munculnya praktek dua akad dalam satu transaksi titik asal transaksi tersebut dilarang oleh Nabi SAW ketika ada pertentangan

praktek tersebut dengan norma hukum Islam yang menjadi panduan hidup muslim. hukum Islam bidang muamalah digali dari Nash Al-Quran, hadits dan akal budi dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat.

Jual beli kredit atau angsuran tidak tunai adalah dua titik transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang tidak dianjurkan dalam syariat islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk memberi barang yang merupakan kebutuhan mewah secara kredit, menurut fiqih jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak kontan) pembayarannya mungkin diangsur mungkin sekaligus mungkin pula ada uang muka, pendapat dari empat madzhab Syafi'iyah, hanafiyah malikiyah dan hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga tunai maupun lebih tinggi, namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit, dalam transaksi dengan sistem ini biasanya si

penjual menyebutkan dua harga, yaitu berupa harga tunai dan harga kredit, si pembeli harus jelas dalam menentukan kehendak akankah membeli dengan cara tunai atau kredit, jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul. juga beli kredit dikenal juga dengan nama *bai' at-Tasqith* dalam istilah fiqh muamalah.<sup>53</sup>

#### **E. Hikmah Pensyariaan Jual Beli**

Kehidupan bermasyarakat adalah karakter manusia yang diciptakan Allah SWT sejak penciptaan laki-laki dan perempuan, dan agar bangsa-bangsa dan suku-suku saling mengenal. Allah SWT kemudian mempercayakan mereka dengan dorongan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kecuali ada acara yang adil untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama yang lemah. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, Allah SWT mengatur perdagangan secara adil. Tujuan dari syariat islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam bermuamalah jual beli adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada satupun dari kebutuhan manusia terpenuhi tanpa pertukaran karena mereka terkait dengan apa yang ada ditangan masing-masing. Islam menetapkan bahwa

---

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta :Rajawali pers, 2016), hlm. 55-58.

pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Manusia diciptakan Allah dilengkapi dengan naluri tolong-menolong untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Seandainya Allah tidak mengatur dan mensyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi segala aspek kehidupan manusia yang hakikatnya merupakan makhluk yang lemah dan tak berdaya.

Islam telah mensyariatkan kepada seluruh umat manusia, untuk menempuh jalan yang baik, yaitu jalan suka sama suka dalam kehidupan bermuamalah mereka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terpenuhilah unsur kerelaan diantara pihak yang saling bertransaksi. Demikianlah islam mensyariatkan jual beli dengan sedemikian rupa terdapat hikmah yang melekat di dalamnya sejalan dengan pensyariatan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT Al-Maidah ayat 50 berikut:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”<sup>54</sup>

Kedudukan hadis ini lemah. Namun demikian *bai' al-'urbūn* saat ini telah menjadi bagian dari perdagangan jual beli dalam perdagangan dan bisnis. Uang muka berfungsi sebagai penyangga terhadap kerugian yang

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Maidah (5): 38.

mungkin dialami penjual jika transaksi dibatalkan. Mengingat begitu besar manfaat dari *bai'al-urbūn* atau *down payment* ini perlu dikaji lebih dalam sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>55</sup>

#### **F. Pengertian dan Ketentuan Uang Muka Menurut Para Ulama**

Dalam transaksi jual beli, calon pembeli biasanya memberikan pembayaran dimuka kepada penjual. Uang muka ini menegaskan integritas dan keseriusan calon pembeli dalam bertransaksi. Karena terkadang penjual ingin meminta uang muka dan agar pembeli berpotensi menganggap serius kesepakatan tersebut sehingga bersungguh-sungguh dalam bertransaksi dan berfungsi sebagai penyangga bagi kedua belah pihak untuk berdagang. Jika calon pembeli membatalkan transaksi, maka uang ini dapat digunakan sebagai salinan cadangan kerugian dari penjual.

Pembayaran uang muka atau *down payment* dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fikih dengan istilah *bai'al-urbūn* yang berarti pembeli memberika panjar atau uang di muka (DP). Hal tersebut bertujuan agar barang yang sudah dibayarkan uang mukanya tidak diminati oleh orang lain.<sup>56</sup> Adapun arti secara terminologi merupakan sejumlah biaya yang dibayarkan di awal oleh seorang pembeli barang ke pihak penjual. Bila akad itu berjalan sampai akhir, maka uang muka tersebut masuk ke dalam harga

---

<sup>55</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 90-91.

<sup>56</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207.

barang yang dibeli, namun jika transaksi dibatalkan maka akan menjadi kepemilikan si penjual.<sup>57</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa *bai'al-urbūn* adalah jual beli yang diharamkan dan batal. Menurut Mazhab Hanafiyah, *bai'al-urbūn* merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan dianggap batil atau tidak sah oleh sebagian ulama lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ  
 “Nabi SAW melarang jual beli dengan persekot atau *bai'al-urbūn*”<sup>58</sup>

Kedudukan hadis ini lemah. Namun demikian *bai'al-urbūn* saat ini telah menjadi bagian dari perdagangan jual beli dalam perdagangan dan bisnis. Uang muka berfungsi sebagai penyangga terhadap kerugian yang mungkin dialami penjual jika transaksi dibatalkan. Mengingat begitu besar manfaat dari *bai'al-urbūn* atau *down payment* ini perlu dikaji lebih dalam sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>59</sup>

Pendapat Imam Syafi'i menyebutkan bahwa jual beli menggunakan sistem ini adalah ketika seorang pembeli memberikan sebagian dari harga barang yang dibeli, dan uang muka tersebut menjadi hibah bagi penjual jika transaksi tidak selesai, dan apabila transaksi tersebut sempurna maka uang

<sup>57</sup> Abdullah Al-Muhsin dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 83.

<sup>58</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah asy-Syukani, *Nailul Autar* (Mesir: Dar al-Hadis, tt), hlm. 157.

<sup>59</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 90-91.

muka tersebut masuk sebagai total harga barang yang dibeli tersebut, hal tersebutlah yang menyebabkan jual beli ini dilarang dan batal, karena terdapat syarat yang fasid, yaitu berupa hibah bagi penjual atau pedagang ketika transaksi batal di tengah jalan.<sup>60</sup>

Dalam Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah menjelaskan yang pertama ketentuan umum uang muka a. dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat; b. besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan; c. jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut; d. jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah; e. jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Down payment* atau uang muka merupakan transaksi yang masih banyak diperselisihkan keabsahannya menurut berbagai pandangan tokoh fikih, berbeda dengan akad jual beli dengan cara tunai atau tukar-menukar yang secara jelas merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-

---

<sup>60</sup> Musthofa al-Khin, Mustofa al-Bugho, *al-Fiqh al-Manhaji* (Terengganu: Darr Omar Al-Mokhtar, 2022), hlm. 34.

Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama ahli fikih. Pembahasan jual beli dalam Al-Qur'an yang didalamnya dibahas pula jual beli dengan menggunakan sistem panjar atau uang muka menekankan pentingnya moral saling rela antara pihak yang melakukan akad jual beli dan menghindari segala bentuk riba yang akan berdampak kerugian bagi kedua belah pihaknya. Didalam Al-Qur'an terdapat kata yang dapat dijadikan patokan untuk mencari status hukum uang muka ini, yaitu kata *bai` tabayya`um* dan *tijarah*. Adapun dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain didalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman !, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>61</sup>

Ayat diatas merupakan acuan atau dasar hukum yang memperbolehkan akad hutang piutang, sedangkan pada akad jual beli menggunakan sistem uang muka ini merupakan salah satu bentuk dari hutang, sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar kebolehan dari akad uang muka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 272 juga dijelaskan bahwa

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Baqoroh (2): 282.

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>62</sup>

Kandungan ayat ini bersifat general atau umum, dalam ayat ini menjelaskan tentang halalnya setiap transaksi jual beli, demikian juga terkait dengan *bai'al-urbūn* yang tidak ditemukan dalil terperinci yang berhubungan dengan keharaman jual beli dengan sistem *bai'al-urbūn*. Oleh karena hal tersebut jual beli dengan sistem *bai'al-urbūn* secara hukum adalah diperbolehkan karena tidak adanya dalil yang secara terperinci melarangnya.

Selain pendapat yang mengungkapkan bahwa jual beli menggunakan sistem uang muka atau *down payment* merupakan transaksi yang haram penggunaannya adajuga golongan minoritas para ulama fikih berpendapat bahwasannya transaksi ini diperbolehkan. Menurut kalangan Hanabilah bahwa transaksi dengan sistem *down payment* dibenarkan dengan beberapa alasan dan dan dasar pemikiran kalangan ini. Pertama, bahwa hadis yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan sistem *down payment* adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang bentuk jual beli tersebut. Di samping hal tersebut terdapat pula sebuah atsar yang menceritakan bahwa Nafi'bin Harits pernah membelikan sebuah rumah

---

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Baqoroh (2): 272.

bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah (dengan ketentuan) apabila Umar suka.

Apabila tidak, maka Shafwan mendapatkan uang yang sekian dan sekian. Kedua, bahwa panjar atau uang muka adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa tahun. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah. Ketiga, bahwa tidak sah analogi atau qiyas praktik jual beli dengan *down payment* dengan *khiyar majhul*, karena syarat diperbolehkannya uang muka dalam sebuah jual beli ialah adanya batasan waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka analogi tersebut menjadikannya batal. Ulama fikih kontemporer memilih pandangan ulama fikih mazhab Hanbali dan membenarkan praktik *down payment* sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang dipakai untuk melarang panjar atau *down payment* tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Pembolehan jual beli dengan ketentuang berlakunya *down payment* dihapuskan dan bernilai hibah bagi penjual karena pembatalan transaksi yang datangnya dari pihak pembeli diarahkan kepada alasan bahwasannya adanya sebuah kebebasan bagi para pihak dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi jual beli mereka termasuk dalam menentukan syarat-syarat jual beli, atau dalam istilah fikih dikenal dengan

istilah *al-huriyyah* yang artinya kebebasan bagi bagi para pihak yang bertransaksi yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli dalam melaksanakan sebuah praktik jual beli maupun mebatalkan akad transaksi tersebut. Kedua pihak juga tekadang membuat sebuah kesepakatan dan menyetujui adanya satu syarat dengan memberikan uang muka oleh pihak pembeli, termasuk syarat didalamnya yang menyatakan bahwa apabila jual beli didalam perjalanannya tidak jadi dilakukan atau dibatalkan dari pihak pembeli, maka uang muka tersebut dianggap hangus. Bagi mayoritas ulama mazhab hambali , prakti jual beli dengan pembayaran uang muka dapat hilang atau menjadi milik penjual jika transaksi batal dapat berlaku dan sah hanya dengan syarat jika pembatalan jual beli itu datangnya dari pihak pembeli secara sepihak. Namun apabila pembatalan tersebut datangna dari pihak penjual , maka uang muka yang telah dibayarkan dari pihak pembeli wajib hukumnya untuk dikembalikan lagi oleh pihak penjual, sebab yang mengakhiri sebuah perikatan transaksi jual beli adalah pihak yang menerima uang muka, bukan pihak pembeli atau yang memberikan uang muka, yang dalam kasus seperti ini adalah dapat merugikan pihak pembeli.<sup>63</sup>

Berdasarkan ulasan dan pembahasan diatas, dapat digambarkan dan diketahui bahwa para ulama masih tidak serempak dan padu, dan terdapat banyak pertentangan dan perbedaan pendapat di dalam menetapkan hukum jual beli dengan sistem *down payment* atau '*urbun*, sebagian besar ulama

---

<sup>63</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdīsī al-Hanbali, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Jilid 5, ed.3, (Riyadh: Dar 'Alam al Kutub, 1997), hlm. 758.

memandang hukumnya haram, sebagian kecil lainnya memandang sebaliknya yaitu memperbolehkan sistem jual beli ini. Menyangkut pendapat Hanabilah ini menarik untuk ditelaah lebih dalam lagi, sebab berbeda dengan jumhur ulama yang memperbolehkan *down payment* dan kebolehan penghapusan *down payment* tidak kembali kepada pembeli dan bernilai hibah bagi pihak penjual.

Ulama mazhab Hanbali cenderung memberikan kebebasan kepada kedua pihak dalam menentukan besaran uang muka. Ini dipahami dari keterangan Imam Ibn Qudamah sebelumnya, yaitu uang muka yang diberikan itu bisa saja satu atau dua dirham ataupun sejumlah uang lainnya. Dengan begitu, jumlah uang muka yang dapat dijanjikan dalam akad jual beli tergantung kepada kesepakatan para pihak. Hal terpenting dalam praktik jual beli dengan uang muka ini adalah pada pihak yang membatalkan jual beli. Jika yang membatalkan jual beli adalah pihak pembeli, maka uang muka yang sudah diberikan dipandang hangus, sementara itu jika yang membatalkan si penjual, maka uang muka wajib dikembalikan. Selain itu jumlah uang muka yang dijanjikan itu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

Terkait pendapat yang menyamakan jual beli urbun dengan jual beli yang mengandung perjudian (*maysir*), kedua transaksi ini jelas berbeda. *Bai' al-'urbūn* tidak mengandung spekulasi antara untung dan rugi didalamnya. Ketidakjelasan dalam jual beli *bai' al-'urbūn* tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian. Ketidakjelasan dalam perjudian

menjadikan dua transaktor berada diantara untung dan rugi, sedangkan dalam transaksi *bai' al-'urbūn* penjual tidak merugi atau untung.

Jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih, penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan dalam syariat. Jual beli pada dasarnya hukumnya mubah sampai ada hadist yang jelas melarangnya. Sampai saat ini belum ada hadist yang jelas terkait pelarangan dari *bai' al-'urbūn*.

Kalangan ulama kontemporer membolehkan jual beli *bai' al-'urbūn*. Dalam prakteknya rukun dan syarat transaksi *bai' al-'urbūn* sama saja dengan jual beli lainnya yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli), objek yang diperjual belikan, adanya nilai tukar pengganti barang, dan sighthat (ijab qabul). Hanya saja transaksi ini memiliki syarat khusus yang menjadi sebab transaksi diperbolehkan. *bai' al-'urbūn* menjadi sah apabila transaksi dibatasi oleh waktu tertentu, uang panjar itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran apabila transaksi dilanjutkan dan apabila tidak dilanjutkan maka uang panjar menjadi milik penjual.

#### **G. Syarat dan Rukun Uang Muka**

Sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, jual beli menggunakan sistem *down payment* atau uang muka juga memiliki beberapa syarat dan rukun yang berlaku agar transaksi tersebut dapat dianggap sah. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Mereka

berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>64</sup>

Majelis jual beli menggunakan sistem *down payment* diperbolehkan apabila memenuhi beberapa syarat-syarat berikut ini :

- a. Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun, kalau si pembeli tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang muka yang dibayarkan tersebut menjadi milik penjual. Di antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli *as-salam*) atau serah terima kaduanya (barter komoditi *riba fadhal* dan *money changer*).

---

<sup>64</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 114.

- b. Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, uang muka tersebut dimasukka sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.<sup>65</sup>

#### H. Konsekuensi Pembatalan Akad terhadap Uang Muka dan Para Pihak

Dalam transaksi yang menggunakan sistem uang muka atau *down payment* terkadang tidak dapat diselesaikan karena berbagai alasan yang datang dari dua belah pihak yang saling bertransaksi.<sup>66</sup> maka pembatalan akad merupakan sebuah tindakan mengakhiri akad perjanjian yang ada sebelum dilaksanakan atau sebelum dilaksanakan. Jika akad telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syariat.

Pembatalan akad bisa dengan cara membatalkan dari akarnya, seperti dalam kondisi ada *khiyar* dan ini bersifat *ilgha'* (penghapusan) dan bisa juga dengan cara meletakkan batas akhir pada akad dalam kaitannya dengan masa setelah itu, sebagaimana halnya dalam akad *'ariyah* dan

---

<sup>65</sup> Abdullah Al-Muhsin dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 134.

<sup>66</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 240.

penyewaan. Inilah yang disebut dengan *fasakh* (pembatalan) dalam pengertian yang dikenal luas.

*Fasakh* (pembatalan) dalam akad-akad yang bersifat *ghair lazim* sudah jelas dan telah ditetapkan oleh tabiat akad itu sendiri, baik dalam akad-akad *ghair lazim* untuk kedua pihak seperti *ida'*, *ariyah*, *syirkah*, dan *wakalah*, di mana masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad kapan ia mau, selama untuk akad *wakalah* tidak berhubungan dengan hak orang lain sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang *wakalah*, maupun dalam akad-akad yang bersifat *lazim* untuk satu pihak tetapi *ghair lazim* untuk pihak yang lain.

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh (akibat) sama sekali. Ia sama seperti tidak ada. Oleh karena itu, kepemilikan terhadap dua barang transaksi (barang yang dijual dan barang yang dibuat untuk membeli) dalam akad jual beli misalnya tidak bisa berpindah. Sebagai pengecualian hal itu, barang yang dijual yang diserahkan dalam akad jual beli yang batal dijamin dengan barang semisal atau dengan harganya jika barang itu rusak, apa pun penyebab kerusakannya dan bukan sekadar amanat yang ditanggung ketika terjadi kerusakan, kecuali karena ceroboh atau lalai dalam penjagaan.

Adapun akad *fasid*, maka sebagian akibat dari akad yang sah juga berakibat pada akad *fasid* ini, jika akad tersebut telah berlangsung. Artinya serah terima. Oleh karena itu, kepemilikan terhadap barang dalam jual beli yang *fasid* bisa berpindah karena serah terima. Orang yang menyewa memiliki hak manfaat dalam akad sewa-menyewa yang *fasid*, dan dia harus

membayar sewa karena secara riil telah memperoleh hak manfaat penyewaan itu. Namun, jual beli yang fasid tidak mengharuskan si pembeli membayar harga tertentu yang telah disepakati. Namun, dia hanya membayar harga rata-rata. Artinya, nilai riil barang yang dijual tersebut di pasaran pada waktu serah terima. Sedang dalam akad sewa-menyewa yang fasid, maka orang yang menyewa harus membayar sewa rata-rata bukan sewa yang disebutkan dalam akad.

Adapun yang paling penting adalah, konsekuensi ini dijadikan mempunyai efek oleh fiqih dalam hal keberlangsungan akad, bukan akad itu sendiri. Dan konsekuensi lainnya adalah jika jual beli berlanjut maka uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga barang, tetapi jika jual beli dibatalkan maka *'urbu n̄* yang ia bayarkan menjadi hangus.

Dalam perjanjian akad sering terjadi masalah-masalah yang mana banyak terjadinya pelanggaran terhadap ekonomi manusia, tidak terkecuali dalam transaksi menggunakan panjar, dalam hukum perjanjian panjar, dipastikan harus adanya konsekuensi terhadap pembatalan sepihak berupa hukuman atau ganti rugi karena kelalaiannya. Maka apabila pihak pembeli membatalkan uang panjar yang telah dibayar sebelumnya akan hangus atau menjadi milik penjual. Dan ini dijadikan sebagai konsekuensi atau denda bagi pihak yang membatalkan.

Jual beli menggunakan sistem *down payment* atau uang muka memiliki dan memunculkan beberapa akibat hukum yang berpengaruh bagi para pihak yang terlibat didalamnya :

- a. Menurut mazhab Maliki, transaksi yang menggunakan *urbun* menjadi batal. Dan obyek transaksi harus dikembalikan kepada penjual dan uang muka juga harus dikembalikan kepada pembeli.
- b. Menurut mazhab Syafi'i, transaksi yang menggunakan *urbun* menjadi batal jika klausul *urbun* disebutkan di dalam akad. Tapi apabila klausul *urbun* disebutkan sebelum akad atau sesudah akad maka hukum transaksi sah, sedangkan klausul '*urbun* tidak berlaku.
- c. Menurut mazhab Hanafi, transaksi yang menggunakan *urbun* menjadi batal karena terdapat syarat yang membatalkan akad.
- d. Menurut mazhab Hanbali, transaksi yang menggunakan *urbun* sah dan klausul *urbun* juga mengikat meskipun tidak disebutkan masa tunggu antara transaksi dengan waktu pelunasan. Tapi menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, transaksi dengan *urbun* harus ada pembatasan waktu antara akad dengan pelunasan. Dengan adanya '*urbun*, maka akad menjadi lazim (mengikat) bagi penjual atau pihak yang menyewakan. Dengan demikian keduanya tidak boleh membatalkan akad. Sedangkan bagi pembeli atau penyewa, dengan adanya *urbun* ini mereka diperbolehkan untuk membatalkan akad dengan resiko mereka akan kehilangan *urbun*. Mazhab Hanbali membedakan antara *urbun* yang dibayar sebelum akad dan yang dibayar sesudah

akad. Jika *urbun* dibayarkan sesudah akad, maka *urbun* akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika akad dilanjutkan dan menjadi milik dari penjual jika akad dibatalkan. Namun jika *urbun* dibayarkan sebelum akad, maka *urbun* akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika memang akad dilanjutkan, tapi jika akad dibatalkan maka penjual wajib mengembalikan *urbun* kepada pembeli.

Transaksi jual beli maupun sewa yang menggunakan klausul *urbun* dalam zaman modern ini telah menjadi suatu yang biasa terjadi. Dan beberapa fatwa ulama kontemporer telah menguatkan pendapat mazhab Hanbali yang memperbolehkan transaksi *urbun* dengan alasan *urbun* sebagai sarana penguat transaksi antara kedua belah pihak, baik antara pembeli dan penjual maupun penyewa dan yang menyewakan. Dengan adanya *urbun*, penjual akan bisa terselamatkan dari resiko pembatalan transaksi. Sehingga jika terjadi pembatalan transaksi, maka penjual bisa mendapatkan ganti rugi yaitu berupa uang muka yang menjadi hak penjual.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), metode yang peneliti lakukan dalam menyusun penelitian kali ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian dimana data disusun secara sistematis dengan paparan data yang telah disiapkan oleh penyusun yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang sedang dibahas.<sup>67</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara interview, dokumentasi dan observasi mengenai praktik jual beli menggunakan uang muka atau panjar pada jual beli mobil bekas di Kota Purwokerto yang tidak dikembalikan oleh pihak penjual jika transaksi dibatalkan.

Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti berfokus pada tema yang telah ditentukan sejak awal dengan menganalisis Penghapusan *down payment* atau uang muka dalam transaksi jual beli mobil bekas yang dibatalkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di *Showroom* Mobil Bekas di Purwokerto).

---

<sup>67</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Raja Persada, 2010), hlm. 23.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berusaha memaparkan kejadian yang ada dilapangan lalu dilakukan pemecahan masalah dengan keadaan yang sebagaimana mestinya. Deskriptif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan sifat pada saat dilakukan penelitian sehingganya dapat ditemukan permasalahan dan dapat ditarik kesimpulannya.<sup>68</sup>

Penelitian deskriptif dari penjelasan tersebut yaitu mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait uang muka yang tidak dikembalikan dalam transaksi jual beli mobil bekas di beberapa *showroom* mobil bekas yang tersebar di Kota Purwokerto.

### B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan.<sup>69</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan hukum fikih sebagai acuan merumuskan rukun dari praktik jual beli mobil bekas menggunakan sistem *down payment* yang dananya tidak dapat ditarik kembali ketika transaksinya dibatalkan di beberapa *showroom* mobil bekas yang lokasinya tersebar di Kota Purwokerto sesuai dengan ketentuan teori *bai al-'urbun*.

---

<sup>68</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 22.

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian kali ini adalah dengan metode kualitatif. Dalam memenuhi kebutuhan data penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menjadikan beberapa subjek penelitian yang terdiri dari direktur, beberapa pegawai seperti divisi marketing, sales, dan juga pembeli yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli di *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto demi terpenuhinya data untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

#### 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktek penghapusan *down payment* atau uang muka dalam transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto yang kemudian nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan teori *bai al 'urbun*.

### D. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *showroom* mobil yang tersebar di Kota Purwokerto baik yang menghapuskan uang muka secara keseluruhan, sebagian ataupun mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan nasabah dengan menggunakan teknik populasi dengan jumlah *showroom* mobil 13. Dengan cara langsung meneliti kegiatan

*showroom* mobil tersebut dan wawancara dengan informan terkait guna memenuhi kebutuhan data yang diperlukan.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian pertama dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan kegiatan observasi pendahuluan, kedua dilakukan pada tanggal 10-20 Maret 2022 dengan kegiatan wawancara bersama pihak divisi marketing dan dilanjut dengan wawancara kepada beberapa nasabah *showroom* mobil terkait.

## E. Sumber Data

Adapun beberapa sumber data yang dijadikan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti.<sup>70</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara kepada kepala divisi marketing, nasabah yang terlibat dalam praktik jual beli mobil bekas menggunakan sistem *down payment* yang dananya tidak dapat ditarik kembali ketika transaksinya dibatalkan di beberapa *showroom* mobil bekas yang lokasinya tersebar di Kota Purwokerto.
2. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya sebagai pelengkap dari data primer. Data ini digunakan untuk mendukung informasi

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

primer yang telah diperoleh baik berupa hasil penelitian terdahulu, artikel yang berkaitan dengan jual beli uang muka (*down payment*), serta buku-buku maupun kitab fikih.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>71</sup> Pada praktiknya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan perjanjian dan selanjutnya akan dilihat dari pandangan hukum Islam.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan

---

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 198.

sebagainya.<sup>72</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran jelas tentang penghapusan uang muka atau *down payment*, dan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memperkuat data tentang sistematika pembayaran dengan sistem uang muka yang nantinya akan dihapuskan jika transaksi dibatalkan.

### 3. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.<sup>73</sup> Observasi dilakukan guna mengumpulkan data secara langsung melalui cara mengamati objek penelitian, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian jual beli mobil bekas yang dibatalkan dengan uang muka. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik

---

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 226.

kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode analisis yang dilakukan peneliti juga menggunakan metode deduktif yang mana melihat permasalahan dari umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum islam sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 172.

## BAB IV

### ANALISIS PENGHAPUSAN *DOWN PAYMENT* KETIKA TRANSAKSI DIBATALKAN DI *SHOWROOM* MOBIL BEKAS DI PURWOKERTO

#### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Purwokerto merupakan Ibukota dari Kabupaten Banyuwanas, Jawa Tengah, Indonesia yang terdiri dari empat kecamatan, yaitu : Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur dengan total keseluruhan terdapat 27 kelurahan. Kota Purwokerto tercatat memiliki 249.705 jiwa pada saat sensus penduduk tahun 2005 ini menyanggah berbagai julukan, diantaranya Kota Satria, Kota Wisata, Kota KripiK, Kota Transit, Kota Pensiunan sampai Kota Pendidikan karena terdapat bebrapa Perguruan Tinggi disini baik Negeri maupun Swasta.

Secara geografis kota purwokerto terletak di selatan Gunung Slamet, salah satu gung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa. Luas Kota Purwokerto ialah 3.585,34 ha, terdiri dari sawah kering, perkebunan, sungan, jalan, kuburan, dan perumahan warga.

Fasilitas perokonomian yang ada di kota purwokerto meliputi perusahaan, bengkel, pasar, hotel, supermarket/pertokoan dan home industri. Di bidang pendidikan, sosial, dan budaya terdapat banyak sarana pendidikan mulai daro TK hingga ke berbagai perguruan tinggi dan beberapa lembaga pendidikan nonformal seperti pondok pesantren yang banyak tersebar di sekitaran Kota Purwokerto. Sedangkan untuk sistem

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Purwokerto menggunakan sistem keamanan lingkungan secara terpadu.

Salah satu fungsi Ibukota di Kabupaten Banyumas yaitu sebagai daerah pusat pendukung perekonomian masyarakat yang secara umum terletak dan berpusat di tengah Kota Purwokerto di sepanjang jalan regional dan jalan arteri terlihat kehidupan ekonomi masyarakat sekitar berkembang dengan baik. Tidak terelakan salah satu sektor yang menjanjikan adalah bisnis kendaraan bermotor yang sekarang menjadi kebutuhan primer masyarakat dalam mendukung kelancaran aktivitasnya setiap hari baik berupa sepeda motor maupun mobil dan baik yang baru maupun kendaraan bekas.

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini yang berfokus pada penghapusan uang muka atau *down payment* pada *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto terdapat cukup banyak bisnis yang bergerak dalam sektor ini, karena profit yang dijanjikan cukup menjanjikan dan menjanjikan, beberapa *showroom* mobil yang peneliti jadikan tempat rujukan utama dalam menggali informasi yang dibutuhkan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan di *showroom* mobil bekas di sekitar Kota Purwokerto yang menghapuskan dana *down payment* milik nasabah ketika transaksi jual beli yang sedang dilakukan dibatalkan yang tersebar di Kota purwokerto dengan menggunakan teknik populasi dengan jumlah *showroom* mobil 13.

## **B. Praktik Penghapusan *Down payment* Ketika Transaksi Dibatalkan pada *Showroom* Mobil Bekas di Purwokerto**

Salah satu kebutuhan yang mendesak untuk menunjang kehidupan manusia selain sandang, pangan, dan papan adalah kendaraan guna menunjang segala aktivitas masyarakat seperti bekerja, sekolah, dan lain lain, baik itu sepeda motor maupun mobil yang cara pemenuhannya bisa dengan cara membelinya, baik dengan cara kontan maupun kredit.

Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya konsep jual beli dalam hukum perdata Indonesia yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang selalu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Maka perjanjian tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas tersebut. Berkaitan dengan praktik jual beli mobil bekas dengan sistem uang muka dalam masyarakat di Purwokerto. Praktik jual beli mobil bekas di Purwokerto sudah terbiasa dengan memberikan uang tanda jadi atau uang muka (DP) kepada penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari harga pokok, dengan ketentuan jika transaksi itu berlanjut maka terhitunglah uang muka dalam harga pokok dan ketika transaksi tersebut dibatalkan maka uang tersebut

menjadi milik penjual disebabkan penjual menjaga barang yang sudah di beri uang muka dengan perkiraan supaya tidak menjual kepada orang lain jika gagal maka uang muka tersebut sebagai uang ganti rugi atas barang yang tidak jadi dibeli sebab seharusnya barang tersebut sudah terjual ketika tidak ada uang muka.

Dalam akad jual beli mobil bekas di Purwokerto yang terjadi di dalam masyarakat biasanya dilakukan dengan cara secara lisan dan dengan cara menggunakan perjanjian hitam diatas putih atau kwintasi, yaitu dengan cara pembeli datang ke penjual, dan mengatakan ingin membeli mobil tersebut dengan cara uang muka atau sebagai uang tanda jadi. Adapun cara pemesan membatalkan biasanya pemesan menghubungi pihak *showroom* melalui telepon atau datang langsung ke *showroom*. Apabila dalam transaksi pesannya sudah memberikan uang muka (panjar), kemudian sebelum tiba waktu pelaksanaan, tiba-tiba dibatalkan oleh pihak pemesan dan ini terjadi karena suatu musibah, kekurangan biaya, sehingga pemesan tidak jadi memesan dan memilih membatalkan perjanjian kepada pihak *showroom* tersebut maka uang muka yang telah diberikan tidak dapat diminta lagi oleh pihak konsumen. Didalam perjanjian tersebut mencangkup beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli yang akan dijalani kedua pihak tersebut seperti tidak boleh melakukan pembatalan sepihak jika sudah membayarkan uang muka, harus menandatangani surat perjanjian jual beli antara dua pihak, jika dalam perjalanan transaksi jual beli transaksinya dibatalkan maka uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat

dikembalikan, jika pembatalan datangnya dari pihak *showroom* maka uang muka akan dikembalikan pada pembeli.<sup>75</sup>

Sistem perjanjian dalam jual beli mobil bekas yaitu secara pesanan atau kontan yang dilakukan oleh pedagang biasanya langsung membayar ditempat sebagai uang tanda jadi atau bisa mentransferkan uang yang akan dijadikan sebagai tanda uang jadi, pada umumnya pedagang hanya menjelaskan tentang spesifikasi mobil yang akan dipesan oleh konsumen dan tidak menjelaskan resiko yang akan diterima oleh konsumen apabila adanya musibah atau perubahan dan biasanya sebagian pedagang lain melakukan perjanjian dengan cara berbentuk tertulis atau diatas materai dan hanya dengan ucapan atau lisan. Berdasarkan pada hukum perdata Indonesia suatu bentuk perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa bentuk tertulis bentuk ini biasanya diperlukan jika perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat.<sup>76</sup>

Terdapat beberapa model transaksi yang terjadi di *showroom* mobil bekas di Purwokerto, Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka

---

<sup>75</sup> Ghita “Divisi Marketing Persada Luxe Mobilindo”, *Wawancara*, pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 15.30 WIB.

<sup>76</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.293.

sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan pedoman yang di berikan dalam Sunnah Nabi.<sup>77</sup> Berikut beberapa model transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* mobil bekas di Purwokerto :

1. Jual beli secara cash. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke showroom akan melihat-lihat kendaraan yang ada digudang, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang dicari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan negosiasi harga kendaraan dengan pihak *showroom*. Apabila harga sudah cocok, bagi pelanggan yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan.
2. Jual beli secara kredit. Apabila pelanggan ingin melakukan pembelian secara kredit, maka ada beberapa syarat dan proses yang harus di lalui. Proses kredit rata-rata diperlukan satu sampai dua hari. Pertama-tama pihak pelanggan harus memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak leasing. Setelah data-data lengkap, maka pihak leasing akan melakukan survei, lalu setelah melakukan survei apabila persyaratan kreditnya di setujui oleh leasing, maka leasing akan mencetak PO (*purchase order*) dan surat kontrak kredit

---

<sup>77</sup> Moh. Saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), 337-338.

kendaraan yang harus di tanda tangani oleh pelanggan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran DP (*down payment*) kepada pihak leasing, kemudian pelanggan bisa langsung melakukan transaksi serah terima berkas dan kendaraan di *showroom*.

3. Jual beli secara kredit tempo. Dimana pada proses ini bisa dilakukan pelunasan pembayaran pada 2 minggu sampai 1 bulan setelahnya dengan syarat kekurangan pembayaran tidak lebih dari 20 juta. Berbeda dengan pembelian secara tunai, pelanggan mendapat surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti menerima STNK, kwitansi serah terima kendaraan, dan BPKB yang akan diserahkan kepada pelanggan setelah proses pembayaran kendaraan lunas.<sup>78</sup>

Tahapan pertamanya dari transaksi jual beli mobil ini adalah dari pihak sales atau *marketing* akan menjelaskan mengenai produk yang diinginkan oleh customer. Setelah customer mengetahui dan mencapai kata sepakat untuk membeli, maka pihak customer diminta untuk mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalamnya tertulis identitas customer, merek, type, warna, jumlah unit yang diinginkan pihak customer serta syarat dan ketentuan perusahaan. Setelah mencapai kesepakatan pihak customer diharuskan membayar *down payment* atau uang muka sebagai ikatan atau keseriusan pihak customer untuk mendapatkan unit tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sugi “Divisi Marketing Branded Mobil”, *Wawancara*, pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

<sup>79</sup> Raditya “Divisi Marketing Majestic Mobilindo”, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 12.30 WIB.

Besaran panjar biasanya ditentukan oleh pihak perusahaan, di *showroom* mobil bekas di Purwokerto umumnya memberikan DP dikisaran 20-35%, namun apabila customer ingin memberikan lebih juga bisa, tinggal nanti uangnya dipotong dengan harga mobil. Namun juga kadang disesuaikan dengan spesifikasi unit mobil yang diinginkan oleh pembeli, semakin langka dan mahal unitnya maka semakin besar *down payment* yang harus diberikan.<sup>80</sup>

Setelah semua terisi dan tertulis serta telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih selanjutnya, akan diserahkan ke register guna pendaftaran untuk urutan pesanan pembeli dan unitnya akan disiapkan pihak *showroom*, setelah itu pembeli tinggal menunggu hingga mobilnya tersedia sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak.<sup>81</sup>

Pada dasarnya tujuan dari setiap orang yang melakukan perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang di perdagangkannya dari setiap pembeli. Strategi yang di terapkan pihak *showroom* agar tidak mengalami kerugian dari kedua belah pihak saat transaksi dengan menggunakan sistem *down payment* adalah dengan memberikan pemahaman diawal kepada pembeli terkait pasal-pasal (kesepakatan) yang akan di sepakati bersama. Salah satunya terkait uang tanda jadi dan harga yang dapat berubah sewaktu waktu. Strategi tersebut menurut pihak *showroom* sudah cukup kuat untuk membuat kedua pihak

---

<sup>80</sup> Reza “Divisi Marketing Gallery Mobil”, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 13.30 WIB.

<sup>81</sup> Ivan “Divisi Marketing Savana Auto Garage”, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 12.30 WIB.

terhindar dari kerugian. Karena pihak *showroom* sudah menyampaikan ke pembeli dari awal, apabila pembeli menyetujui silahkan membayarkan DP-nya, dan apabila tidak menyetujui dari pihak *showroom* tidak memaksa pembeli untuk bertransaksi.

Namun dalam pelaksanaannya transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* mobil bekas di Purwokerto mengalami beberapa keadaan yang menimbulkan sebuah pembatalan akan transaksi tersebut, yang secara umum pembatalan tersebut datangnya dari pihak konsumen, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah transaksi batal yang cukup variatif terjadi dalam pembatalan transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* di Kota Purwokerto seperti karena ada kebutuhan lain yang mendadak, perubahan pikiran, ingin ganti unit lain, dan beberapa alasan lainnya.

Hal tersebut menyebabkan kondisi yang berpengaruh terhadap status uang muka atau *down payment* yang telah dibayarkan dari pihak konsumen di awal pemesanan mobil tersebut. Terkadang karena sudah ada perjanjian di awal transaksi maka uang muka yang dibayarkan tidak bisa ditarik kembali, di sebagian *showroom* yang lain dapat ditarik kembali namun tidak keseluruhan karena sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari pembeli.

### **C. Analisis Praktik Penghapusan *Down payment* Ketika Transaksi Dibatalkan pada *Showroom* Mobil Bekas di Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Di Kota Purwokerto terdapat banyak pebisnis yang berkecimpung dan mendirikan *showroom* kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda

motor dengan berbagai model dan gaya penjualan yang berbeda antara satu *showroom* dengan *showroom* lainnya. Salah satunya adalah dengan model pembayaran uang muka dengan ketentuan uang tersebut tidak dapat diminta kembali ketika transaksi dibatalkan.

Permasalahan yang sering bermunculan dalam industri jual beli mobil bekas di Kota Purwokerto sangatlah bervariasi yang menyebabkan sebuah transaksi dibatalkan ditengah perjalanan, mulai dari kebutuhan lain yang lebih mendadak, tidak sesuai spesifikasi unit yang diinginkan dan berbagai alasan lain yang menyebabkan transaksi tersebut dibatalkan sebelum dapat diselesaikan yang menyebabkan uang muka yang dibayarkan nasabah tidak dapat ditarik kembali, walaupun tidak semua *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto menerapkan ketentuan tersebut, namun hal itu sudah menjadi kewajaran dan berlaku secara mayoritas.

Dalam praktek jual beli dengan sistem panjar di *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto sering dilakukan oleh para nasabah karena merasa bahwa jual beli dengan sistem panjar ini merupakan sebuah pengikat atau bukti tentang keseriusan pihak pembeli dalam melakukan transaksi mobil tersebut dan juga menguntungkan jika dilanjutkan, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan mendapat uang muka diawal sebelum transaksi selesai dilakukan terlebih dahulu dan jika dibatalkan uang muka menjadi milik penjual. Sedangkan bagi pihak pembeli, dapat mengikat barang yang menjadi objek jual beli agar tidak dibeli oleh pembeli lain dan pembeli dapat menyicil pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati.

Selain memiliki keuntungan, jual beli dengan sistem panjar memiliki kerugian. Yaitu jika pembeli membatalkan jual beli maka akan kehilangan uang muka yang telah diberikan kepada penjual. Sedangkan bagi penjual, akan kehilangan banyak waktu, karena menunggu pembeli yang tidak pasti.

Panjar dalam Islam hukumnya mubah dan diperbolehkan asal dalam pembayarannya diketahui pasti waktunya. Hal ini telah diakui oleh sahabat Nabi yaitu Umar Bin Khattab dan para *tabi'in*, sehingga pendapatnya lebih diutamakan. Seperti yang dikemukakan oleh Majid Abu Rukhiyah bahwa pendapat Hanabilah lebih utama diambil. Namun pendapat yang lebih utama adalah mengembalikan uang muka kepada pembeli yang membatalkan jual beli.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka jual beli menggunakan *down payment* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, *down payment* dimasukan sebagai bagian dari pembayaran bila transaksi berlanjut, dan *down payment* menjadi milik penjual apabila transaksi tidak berlanjut. Transaksi pembayaran *down payment* yang berlangsung pada *showroom* di Purwokerto sebagian besar telah menerapkan ketiga aspek yang menjadi syarat kebolehan *down payment*.

#### 1. Dibatasi Waktu Tertentu

Berdasarkan data yang diperoleh transaksi jual beli mobil dengan pembayaran *down payment* yang dilakukan beberapa *showroom* di Purwokerto menerapkan ketentuan ini. Showroom menentukan tempo dalam menunggu mobil ready dan sampai ke pembeli itu selama

biasanya 2-3 bulan namun waktu ini dapat berubah tergantung situasi dan kondisi ketika proses pemesanan berlangsung. Untuk jenis unit tertentu tempo sampainya mobil bisa berbeda dan menjadi lebih lama.<sup>82</sup>

## 2. Panjar Dimasukan Sebagai Harga Jual Mobil

Uang panjar yang diserahkan oleh customer akan menjadi bagian dari harga mobil, misal seorang pembeli yang membayarkan *down payment* sebesar 20% dari total harga satu unit mobil Rp.100.000.000,00,- maka ia akan membayar kekurangan sebesar Rp.80.000.000,00,- karena sudah membayar *down payment* sebesar Rp.20.000.000,00,-. Namun apabila pembayaran dilakukan secara kredit customer harus proses kepada leasing terlebih dahulu, setelah leasing menyetujui kreditnya baru pihak *showroom* akan memproses transaksinya. Sisa dari pembayaran mobil akan dilanjutkan ke leasing bukan ke *showroom*. Setiap *showroom* menerapkan ketentuan ini, *down payment* yang diberikan customer akan masuk kedalam harga mobil. Semakin besar uang panjar yang diberikan customer maka semakin sedikit sisa yang harus dibayarkan saat mobil telah ready.<sup>83</sup>

## 3. Uang Panjar Menjadi Milik Penjual Apabila Transaksi Tidak Dilanjutkan

Ada banyak hal yang menyebabkan tidak berlanjutnya suatu transaksi jual beli, bisa disebabkan oleh pembeli bisa juga karena pihak

---

<sup>82</sup> Sugi “Divisi Marketing Branded Mobil”, *Wawancara*, pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

<sup>83</sup> Afton “Divisi Marketing Kharisma Motor”, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

*showroom*. Apabila pembatalan sepihak disebabkan oleh konsumen maka uang panjar yang telah diberi akan dikembalikan 50% atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam SPK masing-masing *showroom* mobil bekas yang ada di Purwokerto, namun apabila pembatalan disebabkan oleh pihak *showroom*, misalnya seperti keterlambatannya dalam sampainya barang atau kendala lain, maka uang akan dikembalikan secara 100% kepada customer. Menurut salah satu sales ada banyak kasus pembatalan sepihak saat transaksi sedang berlangsung. “Ada dua faktor yang menyebabkan pembatalan sepihak yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya seperti customer menemukan sales yang menawarkan mobil dengan harga yang lebih murah maka konsumen otomatis akan beralih kepada sales yang menawarkan harga lebih murah, atau customer tidak diizinkan membeli mobil tersebut oleh keluarga atau istrinya. Apabila hal ini terjadi maka pihak sales akan mengusahakan untuk mengembalikan uang panjar secara 50%. Faktor eksternalnya apabila terjadi musibah yang tak terduga seperti bencana alam dan meninggal dunia. Apabila terjadi hal seperti ini maka uang panjar akan dikembalikan penuh 100%”.<sup>84</sup>

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa proses pembayaran *down payment* yang dilakukan pada transaksi jual beli mobil di *down payment* mobil bekas

---

<sup>84</sup> Rizal “Divisi Marketing Harley Mobilindo”, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 12.30 WIB.

di Kota Purwokerto sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam akad *bai' al-'urbūn*. Dimana pihak *showroom* sebelum menerima uang panjar menjelaskan mengenai jangka waktu, keterikatan *down payment* dan apa yang akan terjadi apabila kontrak dibatalkan secara sepihak. Hal ini semuanya tertuang dalam SPK, saat pembeli telah setuju dengan semua ketentuan-ketentuan tersebut transaksi berlangsung.

Akad Jual beli dengan sistem panjar di *showroom* mobil bekas di Kota Purwokerto dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan lafal yang sederhana dan antar kedua belah pihak saling paham. Bahasa yang digunakan ketika melakukan akad adalah bahasa sehari-hari, karena penjual dan pembeli berasal dari Kota Purwokerto dan daerah sekitarnya jadi walaupun menggunakan bahasa sehari-hari namun kedua belah pihak saling memahami apa yang dikomunikasikan. Pembayaran panjar dilakukan dengan membayar sebagian uang diawal perjanjian sebagai tanda jadi untuk melakukan jual beli. Dan sisa pembayaran akan di bayar dikemudian hari sesuai dengan tempo waktu yang telah di tetapkan.

Jika asas- asas jual beli terpenuhi maka akan tercipta jual beli yang sesuai syari'at Islam. Sehingga dalam jual beli dengan sistem panjar juga harus terpenuhi syarat, rukun, dan asas-asas dalam jual beli. Jual beli dengan sistem panjar harus dilakukan dengan asas suka sama suka (kerelaan), keadilan, saling tolong menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, ataupun berlaku curang kepada orang lain.

Menurut peneliti, jika terjadinya pembatalan sepihak jual beli dengan sistem panjar maka status uang panjar ditangan penjual diperbolehkan untuk tidak dikembalikan kepada si pembeli. Karena didalam perjanjian menggunakan uang panjar jika terjadinya pembatalan jual beli maka uang muka menjadi milik si penjual.

Didalam praktanya banyak sekali pembeli yang meminta dikembalikannya uang panjar dengan alasan karena juga merasa dirugikan. Tetapi dalam hal ini yang banyak mengalami kerugian adalah pihak *showroom*, dikarenakan berbagai alasan seperti ada kebutuhan lain yang lebih mendadak, menunggu penjual yang tak kunjung datang untuk menyelesaikan transaksi, menghalangi pembeli lain yang ingin benar-benar membeli. Uang panjar sebagai bentuk uang ganti rugi kepada si penjual, jadi diperbolehkan penjual tidak mengembalikan uang panjar, uang panjar sebagai bentuk uang kompensasi bagi sipenjual untuk menutupi kerugian yang dialami untuk biaya perawatan misalnya.

Akan tetapi untuk selalu menjaga perdamaian diantara para pihak dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, ada baiknya apabila si penjual mengembalikan uang panjar kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang ganti rugi kepada si penjual. Dan untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli ada baiknya pada saat melakukan perjanjian jual beli dengan sistem panjar, pembeli dan penjual lebih baik sama-sama membahas kerugian jika terjadinya pembatalan jual beli. Baik kerugian yang dialami penjual maupun kerugian yang dialami si pembeli.

Dan jika hal itu dibahas pada saat perjanjian sehingga apabila terjadinya pembatalan perjanjian tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam Islam hal mengambil uang muka dengan sewenang-wenang sangat dilarang karena uang muka tadi tidak bisa secara otomatis menjadi milik pihak *showroom*, yang harusnya dilakukan pihak *showroom* ialah menampilkan jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan beserta sisa uang yang belum digunakan, kemudian melakukan negosiasi bersama konsumen terkait biaya yang dihitung sebagai kompensasi perawatan oleh pihak *showroom* tersebut dan juga sisa uang yang masih ada agar dapat dikembalikan ke pihak pembeli.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam jual beli. Menurut Fatwa DSN No. 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Oleh karena itu, penjual dibolehkan untuk meminta uang muka dalam transaksi jual beli kepada pembeli apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan pembeli kepada penjual apabila akad murabahah terlaksana.

Namun, apabila transaksi tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh calon pembeli, uang muka tersebut akan digunakan oleh untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Apabila uang muka jumlahnya lebih sedikit dari kerugian, maka penjual

dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka harus di kembalikan.

Sedangkan didalam ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan apabila pembeli menolak untuk membeli sebuah barang yang telah dilakukan transaksi, maka biaya transaksi yang secara nyata muncul haruslah diganti dengan uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 123 berbunyi bahwa apabila nilai uang muka dari pembeli lebih untuk menutup kerugian yang dialami pihak penjual, maka pihak pembeli berhak untuk meminta kelebihan dari uang muka tersebut.<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli mobil bekas di *showroom* di Kota Purwokerto dengan sistem panjar atau *down payment* sudah menjadi kebiasaan bagi para pihak yang bertransaksi jika menggunakan pembayaran sistem kredit atau tidak dibayarkan secara langsung atau kontan, sehingga setiap kali melakukan transaksi jual beli mobil bekas pasti menggunakan uang muka yang nantinya jika transaksi dilanjutkan hingga akhir maka uang muka yang telah dibayarkan diawal akan dihitung sebagai harga pokok dari mobil yang menjadi objek transaksi tersebut, maka dalam hal ini peneliti menganggap hal ini termasuk dalam *'urf* atau adat kebiasaan atau bisa

---

<sup>85</sup> M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, (Depok, Penerbit Kencana, 2017), hlm. 47.

disebut dengan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan dasar kaidah fikih.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya“ adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Abu Bakrin al-Ahdal al-Yaman as-Syafi'i, *Al-Faraaidi Al-Bahiyah*, (Kediri: Ploso, hlm. 24.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya pada penelitian mengenai penghapusan *down payment* pada jual beli mobil bekas di *showroom* di Kota Purwokerto ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah yang dirumuskan dan sesuai dengan diadakannya penelitian ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen pada transaksi jual beli mobil bekas di *showroom* mobil bekas di sekitar Kota Purwokerto mengakibatkan *down payment* yang telah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali, dan diambil alih oleh pihak *showroom* sebagai bentuk kompensasi dan ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan oleh pembeli, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syarat bolehnya akad *bai' al-urbun*. Syarat diperbolehkannya *bai' al-urbun* yaitu : adanya tempo waktu, uang panjar masuk kedalam harga barang, dan apabila transaksi dibatalkan uang panjar menjadi milik penjual.
2. Status uang muka dalam transaksi jual beli mobil bekas yang dibatalkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah menjadi milik pihak *showroom* apabila sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak *showroom* untuk biaya perawatan dan dimungkinkan unit mobil yang telah dibayarkan DP-nya akan dibeli pembeli lain karena setelah adanya

pembayaran DP unit yang tersebut tidak akan dipajang di depan namun sudah disimpan di belakang, tentunya hal ini merugikan pihak *showroom*. Selain hal tersebut terdapat perjanjian tertulis antara pihak pembeli dan pihak *showroom* yang didalamnya menjelaskan terkait ketentuan jual beli termasuk ketika terjadi pembatalan transaksi yang mengakibatkan penghapusan uang muka yang telah dibayarkan pihak pembeli, maka uang muka yang telah dibayarkan dihitung sebagai biaya pengganti dari kerugian pihak *showroom* tersebut, namun apabila pembatalan datangnya dari pihak *showroom* secara sepihak maka uang muka atau *down payment* yang telah diberikan harus dikembalikan ke pihak pembeli.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca dan masyarakat umum secara luas. Adapun beberapa saran-saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak *showroom* membuat regulasi peraturan dan ketentuan yang jelas mengenai sebuah perjanjian jual beli yang melibatkan sistem panjar atau *down payment*, sehingga ketika terjadi kendala di tengah transaksi yang belum selesai akan dipahami bagaimana status uang muka yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli sehingga tidak menimbulkan selisih pendapat yang berakhir ketegangan dan

permusuhan yang akan mengakibatkan munculnya kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Sedangkan untuk pihak konsumen yang dalam hal ini merupakan masyarakat umum diharapkan mempersiapkan matang-matang segala sesuatu yang diperlukan sebelum melakukan transaksi, sehingga nantinya tidak ada kendala hingga transaksi selesai dilakukan yang menimbulkan nilai sukarela antara dua pihak dan tidak dengan sewena-wena membatalkan transaksi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Al- Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Asqalany, Al Hafiz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Hanbali, Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Riyadh: Dar ‘Alam al Kutub, 1997.
- Al-Ghizzi, Syekh Muhammad Qasim. *Fat-hul Qarib*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Al-Muhsin, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Depok: Gema Insani, 2021.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Raja Persada, 2010.
- As-Sa’di, Syeh Abdurrahman. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2018.
- Az-Zuhaili, *Wahbah Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari’ah*, Yogyakarta: BPF, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Faisol, Fran. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Fauzan. *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Penerbit Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Handayani, Lilies. "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Bisnis Dalam Perspektif Islam". *El-Iqtishod: Jurnal kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2018.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Holijah, *Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas*, Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Premamedia Group, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalat*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Musthofa al-Khin, Mustofa al-Bugho, *al-Fiqh al-Manhaji*, Terengganu: Darr Omar Al-Mokhtar, 2022.
- R. Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-9*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hulum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Terj. Mujahidin Muhayyan. Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid Tiga*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Sanusi, Masri. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen *E-Commerce*". *Ad Daulah*. Vol. 1, No. 2, 2013.
- Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 1*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Penghantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamallah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

*Lampiran 1*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Betha

Jabatan : Customer Service Persada Luxe Mobilindo

Waktu : Minggu, 19 Maret Pukul 14:00 WIB

1. Ada berapa cara transaksi di *showroom* mobil ini ?

Jawab : Di *showroom* ini terdapat tiga model transaksi pembayaran yang digunakan, yaitu : cash, tempo, dan kredit.

2. Bagaimana ketentuan dari masing-masing model pembayaran transaksi tersebut ?

Jawab : untuk pembayaran cash dari kostumer langsung membayar seharga unit, sedangkan kredit yaitu pembayaran diangsur sesuai kesepakatan dengan kostumer untuk masa pelunasannya yang dibayarkan terlebih dahulu dengan DP atau uang muka, dan yang terakhir itu tempo yaitu kostumer membayar uang muka lalu diberi tenggang waktu biasanya sebulan untuk pelunasan.

3. Untuk model pembayaran tempo dan kredit berapa uang muka yang ditetapkan dari pihak *showroom* ?

Jawab : untuk besaran uang muka yang harus dibayarkan pihak *showroom* adalah 30 %

4. Jika di tengah transaksi model tempo dan kredit dari pihak membatalkan transaksi apakah uang muka yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali


Jawab : Tergantung kesepakatan yang kita buat, biasanya kalo yang membatalkan dari pihak pembeli secara sepihak itu tidak bisa dikembalikan, tapi misal pihak kita (showroom) yang membatalkan kita pastikan DP-nya kita kembalikan 100%.

5. Mengapa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali padahal transaksinya batal ?

Jawab : Yang jelas kita mengalami kerugian karena kemungkinan unit yang transaksinya dibatalkan tidak bisa dibeli pembeli lain dan ada biaya perawatan yang dikeluarkan dari pihak kita.

6. Apakah penghapusan DP tersebut sudah ada di kesepakatan awal dengan pembeli ?

Jawab : kita sudah menjelaskan dari awal dan ada perjanjian hitam diatas putih.



Nama : Raditya

Jabatan : Customer Service Majesty Showroom

Waktu : Rabu, 29 Maret Pukul 14:00 WIB

1. Ada berapa cara transaksi di *showroom* mobil ini ?

Jawab : Di *showroom* ini untuk cara pembayaran ada tiga, yaitu tunai, tunai tempo dan kredit.

2. Bagaimana ketentuan dari masing-masing model pembayaran transaksi tersebut ?

Jawab : Kalo tunai itu langsung dibayarkan lunas, kalau tunai tempo itu dibayarkan sebagian karena biasanya dari pihak pembeli belum punya uang pembelian secara lengkap nantinya kita buat kesepakatan mau dilunasi jangka berapa bulan, sedangkan kredit itu dicicil dengan bantuan leasing kalau disetujui.

3. Untuk model pembayaran tempo dan kredit berapa uang muka yang ditetapkan dari pihak *showroom* ?

Jawab : untuk besaran uang muka yang harus dibayarkan pihak ke pihak *showroom* adalah 25-30 % dan itu sifatnya wajib.

4. Jika di tengah transaksi model tempo dan kredit dari pihak membatalkan transaksi apakah uang muka yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali

Jawab : uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

5. Mengapa uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali padahal transaksinya batal

Jawab : ada beberapa alasan, yang pertama unit yang sudah dibayarkan uang mukanya maka akan kami simpan di belakang jadi tidak mungkin dibeli kustomer lain, dan untuk biaya pemeliharaan unit dan kerugian kita.

6. Apakah penghapusan DP tersebut sudah ada di kesepakatan awal dengan pembeli ?

Jawab : biasanya kami menyampaikan hal tersebut, namun hal ini sebenarnya sudah menjadi hal yang berlaku secara umum di masyarakat dan *showroom* mobil bekas lainnya.



*Lampiran 2*

Wawancara dengan customer service dan divisi marketing beberapa *showroom* mobil bekas di purwokerto









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Akhmad Kafa Masykuro Hablillah
2. Nim : 1917301029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 18 September 1999
4. Alamat Rumah : Kedungsari, RT.07/07, Dondong, Kesugihan, Cilacap.
5. Nama Ayah : Tamzis
6. Nama Ibu : Ani Mashlahah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN Dondong 05 (2011)
- b. SMP/MTS : SMPN 2 Maos (2014)
- c. SMA/MA : MA Salafiyah Bantarsari (2017)
- d. SI : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


#### 2. Pendidikan non-formal

- a. Pondok Pesantren Ath Thohiriyyah Kedungbanteng Banyumas
- b. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Amin Bantarsari Cilacap

#### 3. Pengalaman organisasi

- a. Pengurus Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Ath Thohiriyyah 2021/2023
- b. Pengurus Bidang Lingkungan Genbi Purwokerto 2021/2022, 2022/2023
- c. Pengurus Bidang Kajian dan Kompetisi KMPH 2021/2022
- d. Pengurus Bidang Tahfidz UKM PIQSI 2021/2022, 2022/2023

Purwokerto, 25 Maret 2023



Akhmad Kafa M.H

NIM. 1917301029